



**P U T U S A N**  
**NOMOR 03-K/PM.II-08/AU/II/2023**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD ARHANNUDIN**  
Pangkat / NRP : Sertu/542562  
Jabatan : Ba Hukum Subdisundang  
Kesatuan : Diskumau  
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 4 Maret 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Griya Kertonatan RT 05 RW 04 Kertonatan  
Kertasura Jawa Tengah

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA**, tersebut di atas:

**Membaca**, berkas Perkara dari Puspomau Nomor POM-401/A-IDIK-04/V/2022/Puspomau tanggal 19 Mei 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

**Memperhatikan :**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kadiskumau selaku Papera Nomor Kep/03/XI/2022 tanggal 14 November 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Jakarta Nomor Sdak/116/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/03/PM.II-08/AU/II/2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Tap/03/ PM.II-08/AU/II/2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/03/PM.II-08/ AU/II/2023 tanggal 4 Januari 2023 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar :**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/116/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Halaman 1 dari 57 hal Putusan Nomor 03-K/PM.II-08/AU/II/2023



2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

**Memperhatikan :**

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
  - a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:  
"Pencurian yang dilakukan oleh militer pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamanannya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 141 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
  - b. Kami mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut:  
Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.
  - c. Kami mohon pula agar barang bukti berupa:
    - 1) Berupa surat :
      - 18 (delapan belas) lembar Surat perintah jaga atas nama Sertu Muhammad Arhannudin NRP 542562 Jabatan Ba Hukum Subdisundang Diskumau, Kesatuan Diskumau pada bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Waaspotdirga
    - 2) Berupa barang:
      - a) 1 (satu) buah Gunting potong.
      - b) 1 (satu) buah Frame atau kerangka AC.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan Penasihat Hukum yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit TNI yang memiliki dedikasi tinggi dan professional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara professional, selanjutnya Terdakwa adalah merupakan prajurit yang berprestasi dan pernah berjasa pada bangsa dan negara serta mengharumkan nama bangsa di dunia internasional, oleh karena itu Terdakwa telah diberikan beberapa penghargaan (terlampir dalam permohonan klemensi Terdakwa)
  - b. Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum dan mendapatkan sanksi baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.



- c. Bahwa mengingat Terdakwa masih muda dan masih mempunyai harapan besar terhadap pengembangan karier sebagai seorang Prajurit TNI, oleh karena hal tersebut maka Terdakwa masih dapat dibina dan didik menjadi Prajurit di masa akan datang.
  - d. Bahwa Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab penghidupan dan pembiayaan terhadap anak dan istri serta ibu kandungnya.
  - e. Bahwa Terdakwa selama dalam proses penyidikan sampai dengan persidangan telah bersikap kooperatif sehingga tidak mempersulit pemeriksaan dalam persidangan terhadap Terdakwa.
  - f. Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta tidak akan melakukan pelanggaran maupun tindak pidana lainnya.
  - g. Mohon kepada Majelis Hakim dalam putusannya untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.
3. Atas permohonan (Klemensi) Penasihat Hukum dan Terdakwa, Oditur tidak menanggapi secara tertulis dan menyatakan tetap pada tuntutananya.

**Menimbang**, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan November, bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh satu dan bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh satu dan pada tahun Dua ribu dua puluh dua di Gedung eks Mabesau Jl. Gatot Subroto No. 72 Kec. Pancoran Kota Jakarta Selatan, atau, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana: "Pencurian yang dilakukan oleh militer pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamanannya", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Muhammad Arhannudin) masuk menjadi Prajurit TNI-AU melalui pendidikan Semaba PK tahun 2013 di Lanud Adi Soemarmo Semarang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Sejurma Hukum di Skadik 502 di Lanud Halim P, setelah lulus kemudian ditugaskan di Lanud Pattimura Ambon. Pada tahun 2020 Terdakwa dipindahtugaskan ke Diskumau Jakarta hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 542562, Jabatan Ba Hukum Subdisundang Kesatuan Diskumau.
- b. Bahwa sekira pada bulan September 2021 saat Saksi-2 (Sertu Anggita Akhmad Kamajaya) bersama Terdakwa sedang tugas jaga di gedung eks Mabesau

Halaman 3 dari 57 hal Putusan Nomor 03-K/PM.II-08/AU/II/2023



Jl. Gatot Soebroto No. 72 Kec. Pancoran Jakarta Selatan, Saksi-3 (Praka Dayu Novitrias Putra) mendatangi Saksi-2 sambil berkata “nanti malam saya akan mengambil Outdoor AC di gedung eks Mabesau” dijawab oleh Saksi-2 “silahkan”, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi-3, bersama Saksi-5 (Sdr. Tarsim alias Agung) dan anak buah Saksi-5 masuk ke gedung eks Mabesau melalui pintu gerbang depan menggunakan mobil Pick Up Carry warna hitam, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-3, Saksi-5 dan anak buah Saksi-5 di lobi utama gedung eks Mabesau, selanjutnya Saksi-3, Saksi-5 dan anak buah Saksi-5 naik ke atas lantai 1 untuk mengambil Outdoor AC setelah itu Terdakwa kembali ke pos jaga untuk mengawasi dan mengamankan agar tidak ada orang lain yang mengetahuinya, kemudian sekira pukul 03.30 WIB dini hari, Terdakwa membangunkan Saksi-2 kemudian memberikan uang hasil dari mengambil barang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam amplop warna putih.

c. Bahwa sekira pada bulan November 2021 saat Terdakwa sedang tugas jaga gedung eks Mabesau, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Cak mengatakan apakah nanti malam bisa datang untuk mengambil rangka Outdoor AC yang ada di lantai 1 dan 2 gedung eks Mabesau kemudian Sdr. Cak menyanggupi akan datang malam hari, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-6 (Sdr. Mulyadi) di parkir gedung eks Mabesau menyampaikan kepada Saksi-6 agar menemani Sdr. Cak nanti malam untuk mengambil rangka Outdoor AC di lantai 1,2 dan 3 kemudian Saksi-6 menjawab “Iya pak”, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Cak menghubungi Terdakwa melalui handphone menyampaikan “Pak, saya mau masuk Aldiron (gedung eks Mabesau)” dijawab oleh Terdakwa “Oke, monitor nanti di temani sama Mulyadi”, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-6 menyampaikan bahwa Sdr. Cak sudah mau masuk kemudian Saksi-6 menjawab “Iya pak”, tidak lama kemudian Saksi-6 menghubungi Terdakwa melalui handphone mengatakan Sdr. Cak sudah bersama Saksi-6 kemudian dijawab oleh Terdakwa “Oke, lanjut”, kemudian Terdakwa naik ke lobi lantai I untuk membukakan ganjal pintu lobi, selanjutnya Saksi-6 bersama Sdr. Cak dan anak buahnya menuju lantai 1 untuk mengambil rangka Outdoor AC, setelah itu Terdakwa kembali ke pos Jaga untuk mengawasi dan mengamankan supaya tidak ada orang dari luar yang mengetahuinya, selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB dinihari, Saksi-6 menghubungi Terdakwa bahwa pengambilan rangka Outdoor AC sudah selesai, kemudian Terdakwa menemui Saksi-6 dan Sdr. Cak di lobi lantai I, selanjutnya Terdakwa melihat anak buah Sdr. Cak telah selesai memuat barang rangka Outdoor AC di mobil Pick Up warna hitam dan tertutup terpal, kemudian Terdakwa menerima uang dari Sdr. Cak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-6 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus), setelah itu Terdakwa kembali lagi ke pos Jaga.



d. Bahwa masih pada bulan November 2021 saat Saksi-4 (PNS Dedi Ardiansyah) bersama Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga, Saksi-6 mendatangi Terdakwa berkata “masih banyak rangka Outdoor AC dan pipa instalasi AC, mau enggak Pak” dijawab oleh Terdakwa “Iya, yang penting aman”, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi-6 menghubungi Terdakwa menyampaikan “Sdr. Tarsim alias Agung (Saksi-5) sudah mau datang” dijawab oleh Terdakwa “Oke monitor, nanti apa yang mau diambil” kemudian Saksi-6 menjawab “rangka Outdoor AC dan pipa instalasi AC” dijawab oleh Terdakwa “Oke monitor, yang penting aman”, selanjutnya Terdakwa membuka ganjal pintu lobi utama gedung, setelah itu Terdakwa kembali ke pos jaga, kemudian sekira pukul 03.00 WIB dinihari, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-6 menyampaikan “Pak, pekerjaannya sudah selesai” Terdakwa menjawab “Oke mas, saya ke depan”, setibanya di lobi lantai 1, Terdakwa melihat anak buah Saksi-5 selesai memuat Outdoor AC dan pipa instalasi AC ke atas mobil pick up warna hitam dan ditutup terpal, kemudian Saksi-5 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-6 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu Terdakwa kembali ke pos jaga, kemudian sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-4 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya Saksi-4 berkata “terima kasih mas” Terdakwa menjawab “sama-sama Pak”.

e. Bahwa sekira pada bulan Desember 2021 saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga, Saksi-6 mendatangi Terdakwa sambil bertanya “nanti malam jadi Pak?” dijawab oleh Terdakwa “Oke”, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi-6 menghubungi Terdakwa menyampaikan “Sdr. Tarsim alias Agung (Saksi-5) sudah mau datang” dijawab oleh Terdakwa “Oke monitor, nanti apa yang mau diambil” kemudian Saksi-6 menjawab “rangka Outdoor AC dan pipa instalasi AC” dijawab oleh Terdakwa “Oke monitor, yang penting aman”, kemudian Terdakwa membuka ganjal pintu lobi utama gedung, setelah itu Terdakwa kembali kepos jaga, kemudian sekira pukul 03.00 WIB dinihari, Saksi-6 menghubungi Terdakwa menyampaikan “Pak, pekerjaannya sudah selesai” Terdakwa menjawab “Oke mas, saya ke depan”, setibanya di lobi lantai 1, Terdakwa melihat anak buah Saksi-5 selesai memuat Outdoor AC dan pipa instalasi AC ke atas mobil pick up warna hitam dan ditutup terpal, selanjutnya Saksi-5 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-6 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke pos jaga.

f. Bahwa masih pada bulan Desember 2021 saat Terdakwa bersama Saksi-6 sedang melaksanakan tugas jaga, kemudian Saksi-6 bertanya kepada Terdakwa “nanti malam jadi Pak?” dijawab oleh Terdakwa “Oke”, selanjutnya sekira pukul 22.00



WIB Saksi-6 menghubungi Terdakwa menyampaikan “Sdr. Tarsim alias Agung (Saksi-5) sudah mau datang” dijawab oleh Terdakwa “Oke monitor, nanti apa yang mau diambil” kemudian Saksi-6 menjawab “rangka Outdoor AC dan pipa instalasi AC” dijawab oleh Terdakwa “Oke monitor, yang penting aman”, kemudian Terdakwa membuka ganjal pintu lobi utama gedung, setelah itu Terdakwa kembali kepos jaga, kemudian sekira pukul 03.00 WIB dinihari, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-6 menyampaikan “Pak, pekerjaannya sudah selesai” Terdakwa menjawab “Oke mas, saya ke depan”, setibanya di lobi lantai 1, Terdakwa melihat anak buah Saksi-5 selesai memuat Outdoor AC dan pipa instalasi AC ke atas mobil pick up warna hitam yang ditutup terpal, selanjutnya Saksi-5 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-6 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke pos jaga.

f. Bahwa sekira pada bulan Februari 2022 saat Terdakwa sedang melaksanakan jaga, Saksi-6 menelepon Terdakwa menyampaikan “nanti malam jadi enggak pak”, dijawab oleh Terdakwa “Oke monitor”, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi-6 menghubungi Terdakwa menanyakan “Pak, kabel panel yang mau diambil yang di lantai 1 ya?” dijawab oleh Terdakwa “Oke monitor, yang penting aman dan pastikan tidak ada tegangan listriknya”, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi-6 menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi-5 sudah datang di gedung eks Mabasau, setelah itu Terdakwa membuka pintu lobi lantai 1, kemudian Terdakwa kembali ke pos jaga, kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi-6 menghubungi Terdakwa menyampaikan “Pak, pekerjaannya sudah selesai” dijawab oleh Terdakwa “Oke mas, saya kedepan”, setibanya di lobi lantai 1, Terdakwa melihat anak buah Saksi-5 selesai memuat kabel panel ke atas mobil pick up warna hitam yang ditutup terpal, selanjutnya Saksi-5 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-6 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke pos jaga.

g. Bahwa jumlah total uang yang Terdakwa terima dari menjual barang-barang yang diambil dari gedung eks Mabasau lantai 1, 2 dan 3 sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang biaya operasi Caesar istri Terdakwa serta untuk memenuhi kebutuhan hidup anak Terdakwa yang baru lahir.

h. Bahwa peran Terdakwa dalam mengambil Outdoor AC sebagai yang membukakan ganjal pintu lobi agar Saksi-5 mudah masuk ke dalam gedung eks Mabasau, kemudian Terdakwa mengamankan dan mengawasi di luar gedung eks Mabasau dari orang lain yang memasuki gedung eks Mabasau.





i. Bahwa pemilik sah dan yang bertanggung jawab atas barang-barang yang berada di gedung eks Mabesau Jl. Gatot Subroto No. 72 Kec. Pancoran Jakarta Selatan yang telah diambil oleh Terdakwa adalah kedinasan TNI AU sesuai dengan Kartu Identitas Barang dengan kode barang nomor 4.01.01.01.999.13, saat berdirinya gedung eks Mabesau pada tahun 1980 yang pengelolaannya diserahkan kepada Inkopau Denma Mabesau.

j. Bahwa Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6 bersama Saksi-5 yang dibantu oleh anak buah Saksi-5 mengambil Outdoor AC di gedung eks Mabesau Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan tidak minta izin terlebih dahulu kepada Inkopau Denma Mabesau sebagai pemilik sah sehingga perbuatan Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6 bersama Saksi-5 yang dibantu oleh anak buah Saksi-5 bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.

k. Bahwa seharusnya Terdakwa saat sedang jaga gedung eks Mabesau yang menjaga dan mengamankan barang-barang yang ada di dalam gedung eks Mabesau, inimalahanTerdakwa yang memberi akses jalan orang sipil (Saksi-5 dan anak buah Saksi-5) untukmengambil barang-barang yang ada di dalam gedung eks Mabesau.

l. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2022 Saksi-5 bersama anak buah Saksi-5 bernama Sdr. Alex dan Sdr. Baban telah diamankan oleh yang berwajib terdiri dari anggota TNI dan anggota Polri di rumah mertua Saksi-5 bernama Bapak Yasin di RT 05 RW 03 Desa Sumbersari Kec. Kebayoran Bekasi, karena keterlibatan Saksi-5 dalam tindak pidana yang diduga pencurian barang berupa AC Indoor/Outdoor dan kabel jaringan instalasi listrik yang berada di gedung Eks Mabesau lama di Jl. Gatot Soebroto No. 72 Kec. Pancoran Jakarta Selatan.

Bahwa kemudan pada tanggal 17 Maret 2022 Saksi-1 (Peltu Agus Sulistyo Hadi) melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang di gedung eks Mabesau ke Puspomau sesuai dengan Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-01/III/2022/Puspomau agar Terdakwa di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam bulan September, November, Desember tahun Dua ribu dua puluh satu dan dalam bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh satu dan tahun Dua ribu dua puluh dua di gedung Eks Mabesau Jl. Gatot Subroto No. 72 Kec. Pancoran Jakarta Selatan, atau, setidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana: "Pencurian di waktu malam dalam sebuah



rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Muhammad Arhannudin) masuk menjadi Prajurit TNI-AU melalui pendidikan Semaba PK tahun 2013 di Lanud Adi Soemarmo Semarang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Sejurma Hukum di Skadik 502 di Lanud Halim P, setelah lulus kemudian ditugaskan di Lanud Pattimura Ambon. Pada tahun 2020 Terdakwa dipindah tugaskan ke Diskumau Jakarta hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 542562, Jabatan Ba Hukum Subdisundang Kesatuan Diskumau.
- b. Bahwa sekira bulan September 2021 saat Saksi-2 (Sertu Anggita Akhmad Kamajaya) bersama Terdakwa sedang tugas jaga di gedung eks Mabesau Jl. Gatot Soebroto No. 72 Kec. Pancoran Jakarta Selatan, Saksi-3 (Praka Dayu Novitrias Putra) mendatangi Saksi-2 sambil berkata “nanti malam saya akan mengambil Outdoor AC di gedung eks Mabesau” dijawab oleh Saksi-2 “silahkan”, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi-3, bersama Saksi-5 (Sdr. Tarsim alias Agung) dan anak buah Saksi-5 masuk ke gedung eks Mabesau melalui pintu gerbang depan menggunakan mobil Pick Up Carry warna hitam, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-3, Saksi-5 dan anak buah Saksi-5 di lobi utama gedung eks Mabesau, selanjutnya Saksi-3, Saksi-5 dan anak buah Saksi-5 naik ke atas lantai 1 untuk mengambil Outdoor AC setelah itu Terdakwa kembali ke pos jaga untuk mengawasi dan mengamankan agar tidak ada orang lain yang mengetahuinya, kemudian sekira pukul 03.30 WIB dinihari, Terdakwa membangunkan Saksi-2 kemudian memberikan uang hasil dari mengambil barang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam amplop warna putih.
- c. Bahwa sekira bulan November 2021 saat Terdakwa sedang tugas jaga gedung eks Mabesau, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Cak mengatakan apakah nanti malam bisa datang untuk mengambil rangka Outdoor AC yang ada di lantai 1 dan 2 gedung eks Mabesau kemudian Sdr. Cak menyanggupi akan datang malam hari, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-6 (Sdr. Mulyadi) di parkir gedung eks Mabesau menyampaikan kepada Saksi-6 agar menemani Sdr. Cak nanti malam untuk mengambil rangka Outdoor AC di lantai 1,2 dan 3 kemudian Saksi-6 menjawab “Iya pak”, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Cak menghubungi Terdakwa melalui handphone menyampaikan “Pak, saya mau masuk Aldiron (gedung eks Mabesau)” dijawab oleh Terdakwa “Oke, monitor nanti di temani sama Mulyadi”, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-6 menyampaikan bahwa Sdr. Cak sudah mau masuk kemudian Saksi-6 menjawab “Iya pak”, tidak lama kemudian Saksi-6





menghubungi Terdakwa melalui handphone mengatakan Sdr. Cak sudah bersama Saksi-6 kemudian dijawab oleh Terdakwa "Oke, lanjut", kemudian Terdakwa naik ke lobi lantai I untuk membukakan ganjal pintu lobi, selanjutnya Saksi-6 bersama Sdr. Cak dan anak buahnya menuju lantai 1 untuk mengambil rangka Outdoor AC, setelah itu Terdakwa kembali ke pos Jaga untuk mengawasi dan mengamankan supaya tidak ada orang dari luar yang mengetahuinya, selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB dinihari, Saksi-6 menghubungi Terdakwa bahwa pengambilan rangka Outdoor AC sudah selesai, kemudian Terdakwa menemui Saksi-6 dan Sdr. Cak di lobi lantai I, selanjutnya Terdakwa melihat anak buah Sdr. Cak telah selesai memuat barang rangka Outdoor AC di mobil Pick Up warna hitam dan tertutup terpal, kemudian Terdakwa menerima uang dari Sdr. Cak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-6 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus), setelah itu Terdakwa kembali lagi ke pos Jaga.

d. Bahwa masih pada bulan November 2021 saat Saksi-4 (PNS Dedi Ardiansyah) bersama Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga, Saksi-6 mendatangi Terdakwa berkata "masih banyak rangka Outdoor AC dan pipa instalasi AC, mau enggak Pak" dijawab oleh Terdakwa "Iya, yang penting aman", kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi-6 menghubungi Terdakwa menyampaikan "Sdr. Tarsim alias Agung (Saksi-5) sudah mau datang" dijawab oleh Terdakwa "Oke monitor, nanti apa yang mau diambil" kemudian Saksi-6 menjawab "rangka Outdoor AC dan pipa instalasi AC" dijawab oleh Terdakwa "Oke monitor, yang penting aman", selanjutnya Terdakwa membuka ganjal pintu lobi utama gedung, setelah itu Terdakwa kembali ke pos jaga, kemudian sekira pukul 03.00 WIB dinihari, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-6 menyampaikan "Pak, pekerjaannya sudah selesai" Terdakwa menjawab "Oke mas, saya ke depan", setibanya di lobi lantai 1, Terdakwa melihat anak buah Saksi-5 selesai memuat Outdoor AC dan pipa instalasi AC ke atas mobil pick up warna hitam dan ditutup terpal, kemudian Saksi-5 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-6 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu Terdakwa kembali ke pos jaga, kemudian sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-4 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya Saksi-4 berkata "terima kasih mas" Terdakwa menjawab "sama-sama Pak".

e. Bahwa sekira bulan Desember 2021 saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga, Saksi-6 mendatangi Terdakwa sambil bertanya "nanti malam jadi Pak?" dijawab oleh Terdakwa "Oke", selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi-6 menghubungi Terdakwa menyampaikan "Sdr. Tarsim alias Agung (Saksi-5) sudah mau datang" dijawab oleh Terdakwa "Oke monitor, nanti apa yang mau diambil" kemudian Saksi-6 menjawab "rangka Outdoor AC dan pipa instalasi AC" dijawab oleh



Terdakwa “Oke monitor, yang penting aman”, kemudian Terdakwa membuka ganjal pintu lobi utama gedung, setelah itu Terdakwa kembali kepos jaga, kemudian sekira pukul 03.00 WIB dinihari, Saksi-6 menghubungi Terdakwa menyampaikan “Pak, pekerjaannya sudah selesai” Terdakwa menjawab “Oke mas, saya ke depan”, setibanya di lobi lantai 1, Terdakwa melihat anak buah Saksi-5 selesai memuat Outdoor AC dan pipa instalasi AC ke atas mobil pick up warna hitam dan ditutup terpal, selanjutnya Saksi-5 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-6 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke pos jaga.

f. Bahwa masih pada bulan Desember 2021 saat Terdakwa bersama Saksi-6 sedang melaksanakan tugas jaga, kemudian Saksi-6 bertanya kepada Terdakwa “nanti malam jadi Pak?” dijawab oleh Terdakwa “Oke”, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi-6 menghubungi Terdakwa menyampaikan “Sdr. Tarsim alias Agung (Saksi-5) sudah mau datang” dijawab oleh Terdakwa “Oke monitor, nanti apa yang mau diambil” kemudian Saksi-6 menjawab “rangka Outdoor AC dan pipa instalasi AC” dijawab oleh Terdakwa “Oke monitor, yang penting aman”, kemudian Terdakwa membuka ganjal pintu lobi utama gedung, setelah itu Terdakwa kembali kepos jaga, kemudian sekira pukul 03.00 WIB dinihari, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-6 menyampaikan “Pak, pekerjaannya sudah selesai” Terdakwa menjawab “Oke mas, saya ke depan”, setibanya di lobi lantai 1, Terdakwa melihat anak buah Saksi-5 selesai memuat Outdoor AC dan pipa instalasi AC ke atas mobil pick up warna hitam yang ditutup terpal, selanjutnya Saksi-5 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-6 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke pos jaga.

g. Bahwa sekira bulan Februari 2022 saat Terdakwa sedang melaksanakan jaga, Saksi-6 menelepon Terdakwa menyampaikan “nanti malam jadi enggak pak”, dijawab oleh Terdakwa “Oke monitor”, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi-6 menghubungi Terdakwa menanyakan “Pak, kabel panel yang mau diambil yang di lantai 1 ya?” dijawab oleh Terdakwa “Oke monitor, yang penting aman dan pastikan tidak ada tegangan listriknya”, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi-6 menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi-5 sudah datang di gedung eks Mabesau, setelah itu Terdakwa membuka pintu lobi lantai 1, kemudian Terdakwa kembali ke pos jaga, kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi-6 menghubungi Terdakwa menyampaikan “Pak, pekerjaannya sudah selesai” dijawab oleh Terdakwa “Oke mas, saya kedepan”, setibanya di lobi lantai 1, Terdakwa melihat anak buah Saksi-5 selesai memuat kabel panel ke atas mobil pick up warna hitam yang ditutup



terpal, selanjutnya Saksi-5 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-6 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke pos jaga.

h. Bahwa jumlah total uang yang Terdakwa terima dari menjual barang-barang yang diambil dari gedung eks Mabesau lantai 1, 2 dan 3 sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang biaya operasi Caesar istri Terdakwa serta untuk memenuhi kebutuhan hidup anak Terdakwa yang baru lahir.

i. Bahwa pengambilan barang gedung Eks Mabesau Jl. Gatot Subroto No. 72 Kec. Pancoran Kota Jakarta Selatan lantai 1, 2 dan 3 yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6 bersama Saksi-5 yang dibantu anak buah Saksi-5 terjadi pada malam hari pukul 22.00 WIB sampai dengan 03.00 WIB dan waktu-waktu tersebut termasuk waktu di malam hari.

j. Bahwa peran Terdakwa dalam mengambil Outdoor AC sebagai yang membukakan ganjal pintu lobi agar Saksi-5 mudah masuk ke dalam gedung eks Mabesau, kemudian Terdakwa mengamankan dan mengawasi di luar gedung eks Mabesau dari orang lain yang memasuki gedung eks Mabesau.

k. Bahwa pemilik sah dan yang bertanggung jawab atas barang-barang yang berada di gedung eks Mabesau Jl. Gatot Subroto No. 72 Kec. Pancoran Jakarta Selatan yang telah diambil oleh Terdakwa adalah kedinasan TNI AU sesuai dengan Kartu Identitas Barang dengan kode barang nomor 4.01.01.01.999.13, saat berdirinya gedung eks Mabesau pada tahun 1980 yang pengelolaanya diserahkan kepada Inkopau Denma Mabesau.

l. Bahwa Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6 bersama Saksi-5 yang dibantu oleh anak buah Saksi-5 mengambil Outdoor AC di gedung eks Mabesau Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan tidak minta izin terlebih dahulu kepada Inkopau Denma Mabesau sebagai pemilik sah sehingga perbuatan Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6 bersama Saksi-5 yang dibantu oleh anak buah Saksi-5 bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.

m. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2022 Saksi-5 bersama anak buah Saksi-5 bernama Sdr. Alex dan Sdr. Baban telah diamankan oleh yang berwajib terdiri dari anggota TNI dan anggota Polri di rumah mertua Saksi-5 bernama Bapak Yasin di RT 05 RW 03 Desa Sumbersari Kec. Kebayoran Bekasi, karena keterlibatan Saksi-5 dalam tindak pidana yang diduga pencurian barang berupa AC Indoor/Outdoor dan kabel jaringan instalasi listrik yang berada di gedung Eks Mabesau lama di Jl. Gatot Soebroto No. 72 Kec. Pancoran Jakarta Selatan.



n. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Maret 2022 Saksi-1 (Peltu Agus Sulistyo Hadi) melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang di gedung eks Mabesau ke Puspomau sesuai dengan Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-01/III/2022/Puspomau agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut :

Pertama : Pasal 141 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Atau

Kedua : Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Juncto ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas surat dakwaan tersebut Penasihat Hukum/Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

**Menimbang**, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Diskumau yaitu Kolonel Sus Heri Krisdianto, S.H., M.H., NRP 520879 Kasubdisbankum Diskumau beserta 5 (lima) orang, Berdasarkan Surat Perintah dari Kadiskumau Nomor Sprin/352/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 dan Surat Kuasa tertanggal 11 Oktober 2022.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **AGUS SULISTYO HADI**

Pangkat / NRP : Peltu / 519207

Jabatan : Ba. Harfas

Kesatuan : Denmabesau

Tempat, tanggal lahir : Kediri, 29 Juli 1973

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Perum Permata Kalapa Nunggal B8 No.09 Rt/Rw. 07/07  
Kel. Kelapa Nunggal Kec. Kelapa Nunggal Cileungsi Jawa Barat

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 tidak kenal dengan Terdakwa, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 12 dari 57 hal Putusan Nomor 03-K/PM.II-08/AU/II/2023



2. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2022 Saksi di panggil oleh Kasi Harfas Denma Mabasau a.n. Kapten Sus Sofyian (Saksi-5) dan menyampaikan kepada Saksi bahwa beliau mendapatkan informasi untuk mengecek Power Telkomset yang berada di lantai 4 (empat) gedung Spoldirga di Jl. Gatot Subroto No.72 Kec. Pancoran Kota Jakarta Selatan dikarenakan ada kerusakan karena kabel sudah tidak tersambung.
3. Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Praka Agus Setiawan dan Praka Wahyu anggota dan Harfas Denma Mabasau untuk mengecek ke lantai 4 tersebut atas perintah dan Kapten Turn Sofyan di gedung Spotdirga, selanjutnya sesampainya di lantai 4 Saksi dan bersama anggotanya dan didampingi oleh Bpk. Sarjiya (Purnawinawan TNI AU/Inkopau), waktu di lantai 4 (empat) Saksi menemukan panel SDP (Sub Distribusi Panel) masih dalam keadaan lengkap namun yang tidak ada Power/tegangan listrik yang dengan kabelnya tidak tersambung, selanjutnya Saksi menganalisa ke Panel MDP (Main Distribusi Panel) yang berada pada lantai 3 dan 2 dan lantai 1 namun Saksi lihat sudah tidak ada intalasinya/hilang, atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kepada Bapak Sarjiya dan kepada Kasi Harfas Denma Mabasau.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi barang-barang yang hilang di gedung Eks Mabasau di Jl. Gatot Subroto No. 72 Kec. Pancoran Kota Jakarta Selatan dilantai 1 sampai lantai 3 berupa yaitu:
  - a. MCCB (Molded Case Circuit Braker) 300 Ampere atau 630 Ampere yang berfungsi untuk sebagai induk power atau sebagai pengaman dan pemutus arus.
  - b. MOB (Miniatur Citcuit Braker) I pase 16 Ampere yang berfungsi sebagai pemutus arus.
  - c. MOB (Miniatur Circuit Braker) 3 pase 50-80 Ampere yang berfungsi sebagai pemutus dan pembatas arus.
  - d. Kabel NYY ukuran diameter lx 120 mm yang digunakan untuk distribusi dan panel MCCB ke MCCB/MCB.
  - e. Kabel NYM ukuran diameter 3x2.5 mm atau 4x2.5 mm yang digunakan untuk intalasi listrik disuatu bangunan.
  - f. Matering/KWH yang berfungsi sebagai pengukur arus Timer dan Kontactor yang berfungsi sebagai alat jeda waktu dan bisa diatur.
  - g. Ct ampere meter yang berfungsi sebagai indikasi ampere/arus listrik. Busbare/plat tembaga yang berfungsi sebagai jalur panel MCCB dan MCB.
  - h. ACB (Air Circuit Braker) yang berfungsi sebagai induk power.
  - i. Indoor maupun Outdoor AC dan beserta intalasinya.
5. Bahwa menurut Saksi barang barang yang hilang ini pasti dilakukan oleh orang-orang ahli tentang masalah listrik dan orang yang tahu seluk beluk tentang



jaringan panel listrik, dan kemungkinan dilakukan pengambilan barang listrik ini pelakunya berjumlah lebih dan 1 orang.

6. Bahwa akibat dari kehilangan barang-barang komponen listrik ini bisa menimbulkan konsleting maupun padamnya listrik dan sangat bahaya lagi bisa menimbulkan kebakaran.

8. Bahwa barang yang diambil di gedung eks Mabesau milik TNI AU dan tidak persetujuan maupun ijin dari TNI AU.

9. Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa mengambil barang-barang di gedung eks Mabesau, akan tetapi melihat barang atau panel yang berada di lantai 1, 2 dan 3 barang-barangnya sudah bersih hilang diperkirakan sudah lama dan berulang-ulang.

10. Bahwa barang-barang yang diambil di gedung eks Mabesau berada di lantai 1, 2 dan 3.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **ANGGITA AKHMAD KAMAJAYA**  
Pangkat / NRP : Sertu, 539183  
Jabatan : Ba Operator Paban VI/Taswilud  
Kesatuan : Spotdirga  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 18 Januari 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Antonov No. 20 Rt/Rw 09/04 Komplek Skadron Lanud Halim P. Jakarta Timur

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 (Sertu Anggota Akhmad Kamajaya) kenal dengan Terdakwa pada tahun tahun 2017 saat Saksi berdinan di Spotdirga sedangkan Terdakwa berdinan di Diskumau yang kantornya menjadi satu di gedung Eks Denma Mabesau, antara Saksi dengan Terdakwa dalam hubungan rekan dinas dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan September 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-3 (Praka Dayu Novitrias Putra) mendatangi Saksi yang sedang bertugas jaga Gedung Eks Mabesau bersama dengan Terdakwa, kemudian Saksi-3 menyampaikan bahwa nanti malam akan mengambil outdoor AC di gedung eks Mabesau Jl. Gatot Soebroto No. 72 Kec. Pancoran Jakarta Selatan, kemudian Saksi menjawab "silahkan yang penting aman dan petugas jaga dikasih".





3. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi-3 bersama teman Saksi-3 mendatangi Gedung Eks Mabesau melalui pintu gerbang depan menggunakan mobil Pick Up kecil, kemudian Saksi-3 datang ke pos sambil mengatakan kepada Saksi "Bang, ijin saya jadi mengambil AC" dijawab oleh Saksi "silahkan, yang penting Piket dikasih" selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa "Mas Arhan, ini mas Dayu ada proyek mengambil AC" di jawab oleh Terdakwa "Siap bang", setelah itu Saksi standby di Pos jaga, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berkata kepada Saksi "Bang, ijin kami mengawasi?" dijawab oleh Saksi "Ya sudah terserah, saya mau tidur", setelah itu Saksi melihat Terdakwa naik keatas kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi tidur.

4. Bahwa keesokan harinya masih pada bulan Juli 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi menerima uang dari Terdakwa yang dimasukkan kedalam amplop putih dalam kondisi dilem "ini dari mas Dayu" kemudian Saksi berkata "kamu dapat enggak?" dijawab oleh Terdakwa "dapat Bang", setelah turun Jaga dan sampai dirumah, Saksi memberikan amplop tersebut kepada istri Saksi, setelah di buka berisi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

5. Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Saksi-3 dan teman Saksi-3 mengambil Outdoor AC dilantai 1 di gedung eks Mabesau Jl. Gatot Subroto No. 72 Pancoran Jakarta Selatan sebanyak 1 kali, namun Saksi tidak mengetahui jumlah barang yang diambil.

6. Bahwa dalam pengambilan Outdoor AC dilantai 1 gedung eks Mabesau tersebut yang saat itu Saksi dan Terdakwa sedang melaksanakan piket jaga berperan sebagai mengawasi dan turut serta dalam pengambilan Outdoor AC dengan memberi akses masuk kepada Saksi-3 dan teman Saksi-3 untuk memudahkan Saksi-3 dan teman Saksi-3 mengambil Outdoor AC dilantai 1.

7. Bahwa yang mempunyai ide dalam pengambilan Outdoor AC di lantai 1 gedung eks Mabesau adalah Saksi-3 sedangkan Saksi dan Terdakwa hanya membantu Saksi-3.

8. Bahwa Saksi bersama Saksi-3, teman Saksi-3 dan Terdakwa saat mengambil Outdoor AC dilantai 1 gedung eks Mabesau tidak minta izin terlebih dahulu kepada Inkopau maupun dari kantor Saksi sehingga perbuatan Saksi bersama Saksi-3, teman Saksi-3 dan Terdakwa bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **DAYU NOVITRIAS PUTRA**  
Pangkat / NRP : Praka, 539924  
Jabatan : Ta Mudi Subbagmin Bagum Sespun  
Kesatuan : Puspotdirga

Halaman 15 dari 57 hal Putusan Nomor 03-K/PM.II-08/AU/II/2023



Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 1 November 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Sadar 1 Gg Makwo No 88 Rt 07 Rw 01 Kel Jatimurni  
Kec. Pondok Melati Bekasi Jawa Barat

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 (Praka Dayu Novitrias Putra) kenal dengan Terdakwa awal tahun 2021 digedung Eks Mabesau Jakarta dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekitar pada bulan September 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi mendatangi Saksi-2 (Sertu Anggita Akhmad Kamajaya) yang mana disebelah Saksi-2 ada Terdakwa di Pos jaga gedung eks Mabesau Jl. Gatot Soebroto No. 72 Kec. Pancoran Jakarta Selatan, kemudian Saksi berkata kepada Saksi-2 "Bang, ijin saya mau mengambil Outdoor AC di Gedung" kemudian Saksi-2 menjawab "Ya, enggak apa-apa kalau tidak bahaya" selanjutnya Saksi berkata kepada Saksi-2 " Bang, ijin nanti malam saya datang jam 23.00 WIB sekalian bawa pembelinya" selanjutnya Saksi-2 menjawab "Ya, enggak apa-apa, silahkan".
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi datang ke gedung eks Mabesau melalui gerbang depan saat itu Saksi-4 (PNS Dedi Ardiansyah) sedang jaga di loket karcis, setibanya di loby utama gedung eks Mabesau, Saksi menghubungi Saksi-2 melalui handphone "Bang ijin kami sudah siap di lobi" dijawab oleh Saksi-2 "Oke, nanti ada Arhannudin yang ikut backup ngawasin diparkiran bawah" kemudian Saksi menghubungi Terdakwa "Bang, ijin awasin diparkiran bawah takut ada orang masuk" dijawab oleh Terdakwa "Oke".
4. Bahwa tidak beberapa lama kemudian Saksi-6 (Sdr. Tarsim alias Agung) bersama 5 (lima) orang anak buah Saksi-6 tiba di gedung eks Mabesau selanjutnya menghampiri Saksi sambil berkata "Bang, ijin saya mau mengambil Outdoor AC" dijawab oleh Saksi "Ya Gung, lanjut saya awasi di lobi", setelah itu Saksi-6 bersama 5 (lima) orang anak buah Saksi-6 masuk ke dalam gedung melalui pintu lobi utama dan langsung menuju ke titik sasaran.
5. Bahwa kemudian keesokan harinya sekira pukul 02.30 WIB dinihari, Saksi-6 bersama 5 (lima) orang anak buah Saksi-6 membawa Outdoor AC ke atas mobil Pick Up Bak terbuka jenis Suzuki Carry Warna Hitam dengan cara di panggul melalui pintu lobi utama, selanjutnya Saksi menelepon Terdakwa "Bang, barang sudah selesai diambil tinggal pembayaran, abang kesini" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Ya, saya merapat kesitu", setelah Terdakwa tiba di lobi utama gedung eks Mabesau,



Saksi-6 menghampiri Saksi dengan menyerahkan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk pembayaran Outdoor AC.

6. Bahwa selanjutnya uang tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sambil Saksi berkata kepada Terdakwa "Bang, ijin untuk pembagian uang abang dengan Sertu Anggita itu terserah abang" dijawab oleh Terdakwa "Oke", setelah itu Saksi pamit pulang kepada Terdakwa "Bang, ijin kami pamit pulang" Terdakwa menjawab "Ya lanjut".

7. Bahwa kemudian Saksi meninggalkan gedung eks Mabasau bersama dengan Saksi-6 dengan membawa Outdoor AC dan pipa tembaga yang nempel di Outdoor AC, saat itu Saksi berhenti sebentar di loket parkir untuk memberikan uang kepada Saksi-4 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu) sebagai tanda ucapan terima kasih yang sudah membukakan pintu gerbang karcis, setelah Saksi tidak mengetahui kemana Saksi-6 membawa Outdoor AC dan pipa tembaga yang nempel di Outdoor AC tersebut.

8. Bahwa Saksi mengatakan cara Saksi-6 bersama 5 (lima) orang anak buah Saksi-6 mengambil Outdoor AC di lantai 1 gedung eks Mabasau dengan membongkar Outdoor AC menggunakan obeng, tang, alat gunting pemotong besi dan tangga aluminium yang sudah dipersiapkan, namun saat itu Saksi dan Terdakwa tidak ikut membantu, hanya mengawasi di area depan dan belakang gedung eks Mabasau untuk mengantisipasi ada orang lain yang masuk dan melihat ke dalam gedung eks Mabasau.

9. Bahwa Saksi bersama Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengambil Outdoor AC dan pipa tembaga yang nempel di Outdoor AC yang berada di lantai 1,2 dan 3 gedung eks Mabasau.

10. Bahwa peran Terdakwa saat itu sedang tugas jaga di gedung eks Mabasau mengambil Outdoor AC dan pipa tembaga yang nempel di Outdoor AC adalah turut serta mengawasi orang yang masuk ke dalam gedung eks Mabasau.

11. Bahwa yang mempunyai ide dalam pengambilan Outdoor AC di lantai 1 gedung eks Mabasau adalah Saksi sendiri sedangkan Terdakwa hanya turut serta mengawasi saat pengambilan Outdoor AC dan pipa tembaga yang nempel di Outdoor AC di lantai 1,2 dan 3 gedung eks Mabasau tersebut.

12. Bahwa Saksi, Terdakwa bersama Saksi-6 dan 5 (lima) orang anak buah Saksi-6 saat mengambil Outdoor AC dilantai 1 gedung eks Mabasau tidak minta izin terlebih dahulu dari Inkopau sehingga perbuatan Saksi, Terdakwa bersama Saksi-6 dan 5 (lima) orang anak buah Saksi-6 bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Saksi-4:

Nama lengkap : **DEDI ARDIANSYAH**  
Pangkat / NIP : PNS Golongan III B NIP 197412051999031002  
Jabatan : Tur Adminu Puspotdirga  
Kesatuan : Puspotdirga  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 5 Desember 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Waimun No. 7 RT/RW 004/016 Kel. Halim P., Kec.  
Makasar Jakarta Timur

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-4 (PNS Dedi Ardiansyah) kenal dengan Terdakwa pada bulan November 2021 di gedung eks Mabesau, saat sama-sama tugas jaga di gedung eks Mabesau dan antara Saksi dan Terdakwa dalam hubungan rekan kerja, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan November 2021 sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi dan Terdakwa sama-sama melaksanakan tugas jaga di pos jaga gedung eks Mabesau Jl. Gatot Soebroto No. 72 Kec. Pancoran Jakarta Selatan, Terdakwa berkata kepada Saksi "nanti Agung (Saksi-6) datang" dijawab oleh Saksi "Oke", kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menerima telepon dari Saksi-6 (Tarsim alias Agung) mengatakan sebentar lagi akan datang.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi-6 sudah tiba di lobi Gedung Eks Mabesau, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-6, dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke pos jaga dan bertanya kepada Saksi mengenai pembagian hasil dari barang yang diambil dan dijual kepada Saksi-6, kemudian dijawab oleh Saksi "dibagi rata aja termasuk si Mul (Sdr. Mulyadi Saksi-7)" dijawab oleh Terdakwa "Oke pak".
4. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 02.00 WIB dinihari, Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Pak, saya ke lobi, Agung sudah selesai" dijawab oleh Saksi "Oke mas" dan tidak beberapalama kemudian Terdakwa kembali ke pos jaga selanjutnya berkata kepada Saksi "Dapat 3 juta pak" dijawab oleh Saksi "Ya sudah mas" setelah itu Terdakwa membagi uang tersebut masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi, Saksi-7 (Sdr. Mulyadi) dan Terdakwa sendiri.



5. Bahwa peran Terdakwa dalam mengambil Outdoor AC sebagai orang yang berkoordinasi dengan Saksi, kemudian yang membukakan ganjal pintu lobi agar Saksi-6 mudah masuk ke dalam gedung eks Mabesau.
6. Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil Outdoor AC di gedung eks Mabesau pada bulan November 2021 adalah Terdakwa.
7. Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil Outdoor AC di gedung eks Mabesau Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan tidak minta izin terlebih dahulu kepada Inkopau sehingga perbuatan Terdakwa, Saksi bersama Saksi-6 dan 5 (lima) orang anak buah Saksi-6 bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-5:

Nama lengkap : **SOFYAN DWI NURFID**  
Pangkat / NRP : Kapten Sus, 516205  
Jabatan : Ps. Kasi Harfas Dislog  
Kesatuan : Denmabesau  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta 20 Desember 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Bomber No. 83 RT/RW 003/004 Kel. Halim P Jakarta Timur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi baru mengenal Terdakwa setelah adanya perkara ini serta antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mulai mengetahui perkara ini pada tanggal 8 Maret 2022, pada saat Saksi menerima laporan dari anggota Saksi yang bernama Sdr. Sarjiya (Purnawirawan TNI AU) yang merupakan karyawan dari Inkopau melalui aplikasi WhatsApp, aliran listrik di gedung eks Mabesau lantai IV mati.
3. Bahwa setelah menerima laporan tersebut pada tanggal 9 Maret 2022 Saksi memerintahkan Peltu Agus Sulistiyo Hadi (Saksi-1) dan Kopda Agus Sulistiawan untuk datang menemui Sdr. Sarjiyo (Purnawirawan TNI AU) untuk mengecek gedung eks Mabesau tersebut, sampai di gedung eks Mabesau sekira pada pukul 13.30 WIB, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Saksi, bahwa penyebab tidak menyala aliran listrik tersebut dikarenakan ada beberapa barang-barang komponen aliran listrik sudah hilang yaitu berupa panel listrik dan kabel listrik.



4. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2022, Saksi bersama dengan Dansatprov Denmabesau dan Kapten Sus Derajat untuk berkumpul di kantor Satprov Denmabesau untuk melakukan koordinasi terkait dengan hilangnya barang-barang komponen listrik yang berada dalam panel di lantai 1, lantai 2, lantai 3, di gedung eks Mabesau, lalu Saksi memerintahkan kembali Saksi-1 dengan Kopda Agus Sulistiawan untuk datang lagi bersama 3 orang anggota Satprov Denmabesau dan 2 orang anggota Denintel Denmabesau ke gedung eks Mabesau tersebut.
5. Bahwa Saksi menerima laporan dari Saksi-1 barang-barang yang hilang di gedung eks Mabesau yaitu berupa:
  - a. MCCB (Molded Case Circuit Braker) 300 Ampere atau 630 Ampere yang berfungsi untuk sebagai induk power atau sebagai pengaman dan pemutus arus.
  - b. MOB (Miniatur Citcuit Braker) 1 pase 16 Ampere yang berfungsi sebagai pemutus arus.
  - c. MOB (Miniatur Circuit Braker) 3 pase 50-80 Ampere yang berfungsi sebagai pemutus dan pembatas arus.
  - d. Kabel NYY ukuran diameter 1x 120 mm yang digunakan untuk distribusi dan panel MCCB ke MCCB/MCB.
  - e. Kabel NYM ukuran diameter 3x2.5 mm atau 4x2.5 mm yang digunakan untuk instalasi listrik disuatu bangunan.
  - f. Matering/KWh yang berfungsi sebagai pengukur arus.
  - g. Timer dan Kontaktor yang berfungsi sebagai alat jeda waktu dan bisa diatur.
  - h. Ct ampere meter yang berfungsi sebagai untuk indikasi ampere/arus listrik.
  - i. Busbare/plat tembaga yang berfungsi sebagai jalur panel MCCB dan MCB.
  - l. ACB (Air Circuit Braker) yang berfungsi sebagai induk power.
  - j. Indoor maupun Outdoor AC dan beserta intalasinya.
6. Bahwa dilihat dan barang-barang yang hilang komponen atau jaringan panel listrik kemungkinan dilakukan oleh orang yang sudah ahli maupun orang yang sudah tahu seluk beluk tentang jaringan panel listrik dan yang melakukan lebih dari satu orang dan kehilangan barang-barang listrik tersebut mengalami kerugian, bisa bernilai lebih diatas harga sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
7. Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik sah dan yang bertanggung jawab atas barang-barang yang berada di gedung eks Mabesau Jl. Gatot Subroto No. 72 Kec. Pancoran Jakarta Selatan yang telah diambil oleh Terdakwa adalah kedinasan TNI

Halaman 20 dari 57 hal Putusan Nomor 03-K/PM.II-08/AU/II/2023





AU sesuai dengan Kartu Identitas Barang dengan kode barang nomor 4.01.01.01.999.13, saat berdirinya gedung eks Mabesau pada tahun 1980 yang pengelolaanya diserahkan kepada Inkopau Denma Mabesau.

8. Bahwa awal mulanya Saksi tidak mengetahui siapa saja pelaku yang ikut terlibat pencurian di gedung eks Mabes TNI AU, akan tetapi setelah Saksi diminta keterangan dari pihak anggota Polres Metro Jakarta Selatan di kantor Satrikning Puspomau baru Saksi mengetahui pelaku yang mengambil barang-barang di gedung eks Mabesau tersebut, ada warga sipil yang bernama Sdr. Agung berserta 2 orang sipil lainnya yang Saksi tidak mengenalnya, dan Saksi baru mengetahui ada anggota TNI AU yang terlibat dalam pencurian di gedung eks Mabesau yaitu, Sertu Irian Sesnok Priyudha, Terdakwa, Sertu Anggita Akhmad Jaya, Serda Harry Bayu Irwanto, Serda Yudha Virgonata, Praka Dayu Novitria Putra.
9. Bahwa barang yang diambil di gedung eks Mabesau milik TNI AU dan tidak persetujuan maupun ijin dari TNI AU.
10. Bahwa barang-barang yang diambil di gedung eks Mabesau berada di lantai 1, lantai 2 dan lantai 3.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Sdr. Tarsim alias Agung alias Bonin (Saksi-6) dan Sdr. Mulyadi (Saksi-7) serta Subandi alias Baban alias Sapmari (Saksi-8) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, akan tetapi para Saksi tidak dapat hadir dipersidangan guna memberikan keterangan secara langsung karena Saksi-6 ditahan di Lapas Salemba dan Saksi-7 dengan Saksi-8 ditahan di Lapas Cipinang sehingga tidak memungkinkan hadir kepersidangan karena para Saksi sedang menjalani pidananya.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang tidak hadir dalam sidang perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada saat penyidikan oleh POM yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan. Berdasarkan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya pada Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu sama nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Halaman 21 dari 57 hal Putusan Nomor 03-K/PM.II-08/AU/II/2023



**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan agar Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang tidak hadir dpersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-6 :

Nama lengkap : **TARSIM ALIAS AGUNG ALIAS BONIN**  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 15 Juni 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Ds. Sumpetersari Rt/Rw. 05/03 Kec. Pebayuran Bekasi

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan September 2021 Saksi kenal dengan Terdakwa yang mana waktu ada pelelangan meja tulis di Gedung eks Mabasau di Jl. Gatot Subroto No. 72 Pancoran Jakarta Selatan dan di waktu itu Saksi dikenalkan oleh Sdr. Mulyadi (Saksi-7) yang bertugas penjaga pintu masuk keluar gedung Aldiron saat Saksi akan mengambil dan membayarkan AC indor 5 PK sebanyak 15 (lima belas) unit dilantai 2 gedung eks Mabasau dan Saksi tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi bersama bersama dengan anak buah Saksi a.n Sdr. Alek dan Sdr. Baban telah diamankan oleh pihak yang berwajib berkaitan dengan keterlibatannya dalam perkara tindak pidana pencurian berupa Ac indoor/Outdoor dan kabel jaringan instalasi listrik yang berada di gedung eks Mabasau yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Pancoran Jakrta Selatan.
3. Bahwa Saksi menggunakan alat gunting besi dalam membongkar AC indor/Outdoor serta kabel instalasi listrik yang terdapat di gedung eks Mabasau.
4. Bahwa Saksi telah mengambil dan membayarkan barang di gedung eks Mabasau berupa kabel AC Indoor maupun Outdoor AC sebanyak 20 (dua puluh) kali, ketika itu Saksi di bantu oleh anggota TNI AU aktif yaitu, Terdakwa, Sdr. Bayu, Sdr. Rian (Susnok), Terdakwa, Sdr. Yuda, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-7 dan anak buah Saksi a.n Sdr. Alex, Sdr. Baban, Sdr. Mardi serta Sdr. Anyin.
5. Bahwa pencurian yang melibatkan Terdakwa di gedung eks Mabasau yang melibatkan Terdakwa dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan total harga pembelian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan uraian sebagai berikut:
  - a. Sekira bulan September 2021 untuk tanggalnya tidak ingat, sekira pukul 17.30 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi-7 dengan menggunakan HP untuk datang di gedung eks Mabasau untuk membantu/mengambil barang berupa AC indoor seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang selanjutnya uang



tersebut Saksi berikan secara tunai kepada Terdakwa dan Saksi juga memberikan uang kepada Saksi-7 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

b. Sekira bulan Desember 2021 untuk tanggalnya tidak ingat, sekira pukul 17.30 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi-7 dengan menggunakan HP untuk datang di gedung eks Mabesau untuk membantu/mengambil barang berupa AC sebanyak 2 (dua) karung kecil seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut Saksi berikan secara tunai kepada Terdakwa dan Saksi juga memberikan uang kepada Saksi-7 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)..

6. Bahwa awalnya Saksi mengambil barang-barang di gedung eks Mabesau berawal informasi dari Sdr. Rendi selaku petugas keamanan tentang adanya pelelangan unit AC yang kemudian Saksi dikenalkan dengan Saksi-3, Saksi mengakui setiap selesai mengambil barang-barang tersebut langsung melakukan pembayaran ke beberapa oknum yang terlibat saat itu, kisaran yang sudah dibayarkan oleh Saksi sejumlah Rp90.500,000,00 (sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-6 pada bulan November bukan bulan September.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) akan tetapi menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Saksi-3.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang secara tunai dari Saksi-6 akan tetapi menerima dari Sdr. Mulyadi (Saksi-7)

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-6 tidak dapat memberikan tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan.

Saksi-7 :

Nama lengkap : **MULYADI**  
Pekerjaan : Honorer Inkopau (Unit Parkir)  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 15 November 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam



Tempat tinggal : Jl. Persada Raya No. 49 Rt/Rw. 01/011 Kel. Menteng  
Dalam Kec. Tebet Jakarta Selatan

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2021 saat Saksi sedang piket/jaga dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa sejak pada tanggal 15 Juni 2021, Saksi berkerja d gedung eks Mabesau yang mana Saksi sebagai di unit parkir gedung di Jl. Gatot Subroto No.72 Kec. Pancoran Kota Jakarta Selatan, yang mana tugas Saksi meminta retribusi parkir bagi kendaraan yang keluar masuk ke gedung eks Mabesau dan melaporkan hasil kerjaan Saksi kepada Bpk Eja, Saksi bekerja setiap hari mulai dan pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB kecuali Sabtu dan minggu Saksi libur.
3. Bahwa pada bulan September 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 Saksi mengetahui di gedung eks Mabesau di Jl. Gatot Subroto No.72 Kec. Pancoran Kota Jakarta Selatan beberapa anggota TNI AU termasuk Terdakwa serta PNS Dedi Ardansyah (Saksi-4) telah mengambil barang-barang milik Inkopau berupa kabel panel induk (LVMDP), kabel panel distribusi (MDP) berikut panel-panelnya, kabel instalasi ruangan berikut panelnya dan beberapa unit AC pada malam hari dengan tanggal dan waktu yang berbeda.
4. Bahwa peran Saksi dalam perkara ini adalah disuruh oleh oknum anggota TNI AU tersebut membantu membuka pintu apabila Saksi-6 (Sdr. Tarsim alias Agung) dan rekan-rekannya masuk ke Gedung eks Mabesau dan pada saat membawa hasil curian keluar Gedung eks Mabesau. Saksi juga sering diminta tolong untuk membeli makanan para pelaku pencurian yang sedang melaksanakan aksinya tersebut, dari perbuatan tersebut Saksi mendapatkan imbalan yang diberikan oleh oknum anggota TNI AU dengan jumlah yang bervariasi tergantung dari banyak/jenis barang yang diambil oleh Saksi-6.
5. Bahwa Saksi membantu melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa, awalnya yang berkoordinasi adalah PNS Dedi Ardansyah (Saksi-4) yang menyampaikan supaya membantu membukakan pintu apabila Saksi-6 (Sdr. Tarsim alias Agung) dan anak buahnya masuk maupun keluar dan sudah sepengetahuan Terdakwa.
6. Bahwa Saksi membantu melakukan pencurian Sdr. Tarsim Alias Agung (Saksi-6) dengan Terdakwa pada saat Saksi Jaga malam dan Terdakwa piket di gedung G1 eks Mabesau :
  - a. Pada bulan November 2021 Saksi membantu melakukan pencurian yang dilakukan oleh Saksi-6 dan anak buahnya sebanyak 2 (dua) kali dan dibantu oleh PNS Dedi Ardansyah (Saksi-4), saat itu Saksi diminta oleh

Halaman 24 dari 57 hal Putusan Nomor 03-K/PM.II-08/AU/II/2023



Terdakwa untuk membukakan pintu pada saat Saksi-6 dan anak buahnya masuk maupun keluar menggunakan mobil pick up dan barang yang dicuri adalah komponen AC berikut instalasinya yang berada dilantai 1 , Saksi menerima imbalan yang diberikan oleh Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lma ratus ribu rupiah).

b. Pada awal Januari 2022 bersama dengan Terdakwa membantu melakukan pencurian yang dilakukan oleh Saksi-6 dan anak buahnya sebanyak 1 (satu) kali, saat itu Saksi diminta oleh Terdakwa untuk membukakan pintu pada saat Saksi-6 dan anak buahnya masuk maupun keluar menggunakan mobil pick up dan barang yang dicuri adalah kabel instalasi panel lantai 1, Saksi menerima imbalan yang diberikan oleh Terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

7. Bahwa peran Terdakwa dalam pengambilan barang-barang Inkopau dilantai 1, 2 dan 3 tanpa ijin adalah sebagai penghubung kepada Saksi-6, mengawasi dan mengamankan area gedung eks Mabasau saat Saksi-6 dan anak buahnya melakukan aksinya.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Muhammad Arhannudin) masuk menjadi Prajurit TNI-AU melalui pendidikan Semaba PK tahun 2013 di Lanud Adi Soemarmo Semarang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Sejurba Hukum di Skadik 502 di Lanud Halim P, setelah lulus kemudian ditugaskan di Lanud Pattimura Ambon. Pada tahun 2020 Terdakwa dipindah tugaskan ke Diskumau Jakarta hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 542562, Jabatan Ba Hukum Subdisundang Kesatuan Diskumau.

2. Bahwa pada bulan September 2021 saat Terdakwa bersama Saksi-2 (Sertu Anggita Akhmad Kamajaya) sedang tugas jaga digedung eks Mabasau Jl. Gatot Soebroto No. 72 Kec. Pancoran Jakarta Selatan, Saksi-3 (Praka Dayu Novitrias Putra) mendatangi Saksi-2 mengatakan “nanti malam saya akan mengambil Outdoor AC di gedung eks Mabasau” dijawab oleh Saksi-2 “silahkan”,selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi-3, Saksi-6 (Sdr. Tarsim alias Agung) bersama anak buah Saksi-6 masuk kegedung eks Mabasau melalui pintu gerbang depan menggunakan mobil Pick Up Carry warna hitam, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 dan Saksi-6 serta anak buah Saksi-6 di lobi utama gedung eks Mabasau, selanjutnya Saksi-3, Saksi-6 dan anak buah Saksi-6 naik ke atas lantai 1 untuk mengambil Outdoor AC setelah itu Terdakwa kembali ke pos jaga untuk mengawasi dan mengamankan agar

Halaman 25 dari 57 hal Putusan Nomor 03-K/PM.II-08/AU/II/2023



tidak ada orang lain yang mengetahuinya, kemudian sekira pukul 03.30 WIB dinihari, Terdakwa membangunkan Saksi-2 kemudian memberikan uang hasil dari mengambil barang kepada Saksi-2 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam amplop warna putih.

3. Bahwa pada bulan November 2021 saat Terdakwa sedang tugas jaga gedung eks Mabesau, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Cak mengatakan apakah nanti malam bisa datang untuk mengambil rangka Outdoor AC yang ada di lantai 1 dan 2 gedung eks Mabesau kemudian Sdr. Cak menyanggupi akan datang malam hari, kemudian Terdakwa menemui Saksi-7 (Sdr. Mulyadi) di parkir gedung eks Mabesau menyampaikan kepada Saksi-7 agar menemani Sdr. Cak nanti malam untuk mengambil rangka Outdoor AC di lantai 1, 2 dan 3 kemudian Saksi-7 menjawab "Iya pak", kemudian sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Cak menghubungi Terdakwa melalui handphone menyampaikan "Pak, saya mau masuk Aldiron" dijawab oleh Terdakwa "Oke, monitor nanti di temani sama Mulyadi", setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-7 menyampaikan bahwa Sdr. Cak sudah mau masuk kemudian Saksi-7 menjawab "Iya pak", tidak lama kemudian Saksi-7 menghubungi Terdakwa melalui handphone mengatakan Sdr. Cak sudah bersama Saksi-7 kemudian dijawab oleh Terdakwa "Oke, lanjut", kemudian Terdakwa naik ke lobi lantai 1 untuk membukakan ganjal pintu lobi, selanjutnya Saksi-7 bersama Sdr. Cak dan anak buahnya menuju lantai 1 untuk mengambil rangka Outdoor AC, setelah itu Terdakwa kembali ke pos Jaga untuk mengawasi dan mengamankan supaya tidak ada orang dari luar yang mengetahuinya, selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB dinihari, Saksi-7 menghubungi Terdakwa bahwa pengambilan rangka Outdoor AC sudah selesai, kemudian Terdakwa menemui Saksi-7 dan Sdr. Cak di lobi lantai 1, kemudian Terdakwa melihat anak buah Sdr. Cak telah selesai memuat barang rangka Outdoor AC di mobil Pick Up warna hitam dan tertutup terpal, setelah itu Terdakwa menerima uang dari Sdr. Cak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-7 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), setelah itu Terdakwa kembali lagi ke pos Jaga.

4. Bahwa masih pada bulan November 2021 saat Terdakwa bersama Saksi-4 (PNS Dedi Ardiansyah) sedang melaksanakan tugas jaga, Saksi-7 mendatangi Terdakwa berkata "masih banyak rangka Outdoor AC dan pipa instalasi AC, mau enggak Pak" dijawab oleh Terdakwa "Iya, yang penting aman", kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi-7 menghubungi Terdakwa menyampaikan "Sdr. Tarsim alias Agung (Saksi-6) sudah mau datang" dijawab oleh Terdakwa "Oke monitor, nanti apa yang mau diambil" kemudian Saksi-7 menjawab "rangka Outdoor AC dan pipa instalasi AC" dijawab oleh Terdakwa "Oke monitor, yang penting aman", selanjutnya Terdakwa membuka ganjal pintu lobi utama gedung, setelah itu Terdakwa kembali ke pos jaga,





kemudian sekira pukul 03.00 WIB dinihari, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-7 menyampaikan "Pak, pekerjaannya sudah selesai" Terdakwa menjawab "Oke mas, saya ke depan", setibanya di lobi lantai 1, Terdakwa melihat anak buah Saksi-6 selesai memuat Outdoor AC dan pipa instalasi AC ke atas mobil pick up warna hitam dan ditutup terpal, kemudian Saksi-6 memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-7 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu Terdakwa kembali ke pos jaga, kemudian sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-4 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya Saksi-4 berkata "terima kasih mas" Terdakwa menjawab "sama-sama Pak".

5. Bahwa pada bulan Desember 2021 saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga, Saksi-7 mendatangi Terdakwa sambil bertanya "nanti malam jadi Pak?" dijawab oleh Terdakwa "Oke", selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi-7 menghubungi Terdakwa menyampaikan "Sdr. Tarsim alias Agung (Saksi-6) sudah mau datang" dijawab oleh Terdakwa "Oke monitor, nanti apa yang mau diambil" kemudian Saksi-7 menjawab "rangka Outdoor AC dan pipa instalasi AC" dijawab oleh Terdakwa "Oke monitor, yang penting aman", kemudian Terdakwa membuka ganjal pintu lobi utama gedung, setelah itu Terdakwa kembali kepos jaga, kemudian sekira pukul 03.00 WIB dinihari, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-7 menyampaikan "Pak, pekerjaannya sudah selesai" Terdakwa menjawab "Oke mas, saya ke depan", setibanya di lobi lantai 1, Terdakwa melihat anak buah Saksi-6 selesai memuat Outdoor AC dan pipa instalasi AC ke atas mobil pick up warna hitam dan ditutup terpal, selanjutnya Saksi-6 memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-7 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke pos jaga.

6. Bahwa masih pada bulan Desember 2021 saat Terdakwa bersama Saksi-7 sedang melaksanakan tugas jaga, kemudian Saksi-7 bertanya kepada Terdakwa "nanti malam jadi Pak?" dijawab oleh Terdakwa "Oke", selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi-7 menghubungi Terdakwa menyampaikan "Sdr. Tarsim alias Agung (Saksi-7) sudah mau datang" dijawab oleh Terdakwa "Oke monitor, nanti apa yang mau diambil" kemudian Saksi-7 menjawab "rangka Outdoor AC dan pipa instalasi AC" dijawab oleh Terdakwa "Oke monitor, yang penting aman", kemudian Terdakwa membuka ganjal pintu lobi utama gedung, setelah itu Terdakwa kembali kepos jaga, kemudian sekira pukul 03.00 WIB dinihari, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-7 menyampaikan "Pak, pekerjaannya sudah selesai" Terdakwa menjawab "Oke mas, saya ke depan", setibanya di lobi lantai 1, Terdakwa melihat anak buah Saksi-6 selesai memuat Outdoor AC dan pipa instalasi AC ke atas mobil pick up warna hitam yang ditutup terpal, selanjutnya Saksi-6 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar



Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-7 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke pos jaga.

7. Bahwa pada bulan Februari 2022 saat Terdakwa bersama Saksi-2 sedang melaksanakan jaga, Saksi-7 menelepon Terdakwa menyampaikan “nanti malam jadi enggak pak”, dijawab oleh Terdakwa “Oke monitor”, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi-7 menghubungi Terdakwa menanyakan “Pak, kabel panel yang mau diambil yang di lantai 1 ya?” dijawab oleh Terdakwa “Oke monitor, yang penting aman dan pastikan tidak ada tegangan listrinya”, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi-7 menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi-6 sudah datang di gedung eks Mabesau, setelah itu Terdakwa membuka pintu lobi lantai 1, kemudian Terdakwa kembali ke pos jaga, kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi-7 menghubungi Terdakwa menyampaikan “Pak, pekerjaannya sudah selesai” dijawab oleh Terdakwa “Oke mas, saya kedepan”, setibanya di lobi lantai 1, Terdakwa melihat anak buah Saksi-6 selesai memuat kabel panel ke atas mobil pick up warna hitam yang ditutup terpal, selanjutnya Saksi-6 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-7 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke pos jaga.

8. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa sedang membutuhkan biaya untuk persiapan istri Terdakwa yang akan melahirkan anak Terdakwa secara Caesar.

9. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan membantu pengambilan barang di Gedung eks Mabesau dilakukan sebanyak 6 (enam) kali yaitu :

- a. Yang pertama pada bulan September 2021 Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- b. Kedua pada bulan November 2021 Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Ketiga pada bulan yang sama November 2021 Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- d. Keempat pada bulan Desember 2021 Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- e. Kelima pada bulan yang sama juga Desember 2021 Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Keenam pada bulan Februari 2022 Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

10. Bahwa jumlah total uang yang Terdakwa terima dari menjual barang-barang yang diambil dari gedung eks Mabesau lantai 1, 2 dan 3 sebesar Rp. 11.500.000,-



(sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang biaya operasi Caesar istri Terdakwa serta untuk memenuhi kebutuhan hidup anak Terdakwa yang baru lahir.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Surat :
  - 18 (delapan belas) lembar Surat perintah jaga atas nama Sertu Muhammad Arhannudin NRP 542562 Jabatan Ba Hukum Subdisundang Diskumau, Kesatu an Diskumau pada bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Waaspotdirga
2. Barang-barang :
  - a. 1 (satu) buah Gunting potong (disita oleh Polres Metro Jakarta Selatan dalam perkara Terdakwa Sdr. Tarsim alias Agung alias Bonim bin Ramin).
  - b. 1 (satu) buah Frame atau kerangka AC (disita oleh Polres Metro Jakarta Selatan dalam perkara Terdakwa Sdr. Tarsim alias Agung alias Bonim bin Ramin)

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) lembar Surat perintah jaga atas nama Sertu Muhammad Arhannudin NRP 542562 Jabatan Ba Hukum Subdisundang Diskumau, Kesatuan Diskumau pada bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Waaspotdirga

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut, setelah dibaca dan diperlihatkan kepada para Saksi yang hadir dan Terdakwa, surat tersebut menerangkan kalau surat perintah bagi Terdakwa dan para Saksi untuk melaksanakan tugas piket jaga Eks gedung Mabesau lama (Aldiron), hal ini diperkuat dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa yang di berikan di persidangan dan bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah Gunting potong (disita oleh Polres Metro Jakarta Selatan dalam perkara Terdakwa Sdr. Tarsim alias Agung alias Bonim bin Ramin).
2. 1 (satu) buah Frame atau kerangka AC (disita oleh Polres Metro Jakarta Selatan dalam perkara Terdakwa Sdr. Tarsim alias Agung alias Bonim bin Ramin).



Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa gunting dan frame AC merupakan barang yang diduga dipergunakan melakukan tindak pidana dan barang tersebut disita oleh penyidik dari Sdr.Taslim alias Agung bin Bonin (Saksi-6) namun Terdakwa tidak mengetahui penggunaannya saat Saksi-6 melakukan tindak pidananya, hal ini diperkuat dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa yang di berikan di persidangan dan bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi.

**Menimbang**, bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, dan ternyata bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan”, lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhati-kan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
  - b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa keterangan para Saksi juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Terdakwa sebagai alat



bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”.

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi sebagai berikut:

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-6 (Sdr.Taslim alias Agung bin Bonin) yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saks-6 pada bulan November bukan bulan September. Atas sangkalan tersebut Majelis hakim menilai bahwa oleh karena sangkalan Terdakwa tersebut bukan merupakan pokok permasalahan dalam perkara ini maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) akan tetapi menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Saksi-3. Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis hakim menilai berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi yang lainnya yang berbeda keterangannya akan tetapi keterangan Terdakwa terdapat kesesuaian dengan keterangan Saksi lainnya oleh karenanya keterangan sangkalan Terdakwa dapat dibenarkan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang secara tunai dari Saksi-6 akan tetapi menerima dari Sdr. Mulyadi (Saksi-7).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis hakim menilai berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi yang lainnya bahwa keterangan Terdakwa tidak didukung oleh keterangan Saksi lainnya oleh karenanya keterangan sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Muhammad Arhannudin) masuk menjadi Prajurit TNI-AU melalui pendidikan Semaba PK tahun 2013 di Lanud Adi Soemarmo Semarang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Sejurba

Halaman 31 dari 57 hal Putusan Nomor 03-K/PM.II-08/AU/II/2023



Hukum di Skadik 502 di Lanud Halim P, setelah lulus kemudian ditugaskan di Lanud Pattimura Ambon. Pada tahun 2020 Tersanbgka dipindahtugaskan ke Diskumau Jakarta hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 542562, Jabatan Ba Hukum Subdisundang Kesatuan Diskumau.

2. Bahwa benar pada tanggal 8 Maret 2022 Saksi-1 di panggil oleh Kasi Harfas Denma Mabasau a.n. Kapten Sus Sofyian (Saksi-5) dan menyampaikan kepada Saksi bahwa beliau rnendapatkan informasi untuk mengecek Power Telkomset yang berada di lantai 4 (empat) gedung Spoldirga di Jl. Gatot Subroto No.72 Kec. Pancoran Kota Jakarta Selatan dikarena ada kerusakan karena kabel sudah tidak tersambung, kemudian Saksi-1 bersama dengan Praka Agus Setiawan dan Praka Wahyu anggota dan Harfas Denma Mabasau mengecek ke lantai 4 gedung tersebut, selanjutnya sesampainya di lantai 4 Saksi-1 dan bersama anggotanya dan didampingi oleh Bpk. Sarjiya (Purnawinawan TNI AU/Inkopau), waktu di lantai 4 (empat) Saksi-1 menemukan panel SDP (Sub Distribusi Panel) masih dalam keadaan lengkap namun yang tidak ada Power/tegangan listrik yang dengan kabelnya tidak tersambung, selanjutnya Saksi-1 menganalisa ke Panel MDP (Main Distribusi Panel) yang berada pada lantai 3 dan 2 dan lantai 1 namun Saksi lihat sudah tidak ada intalasinya/hilang, atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kepada Bapak Sarjiya dan kepada Kasi Harfas Denma Mabasau.

3. Bahwa benar pada bulan September 2021 saat Saksi-2 (Sertu Anggita Akhmad Kamajaya) bersama Terdakwa sedang tugas jaga di gedung eks Mabasau Jl. Gatot Soebroto No. 72 Kec. Pancoran Jakarta Selatan, Saksi-3 (Praka Dayu Novitrias Putra) mendatangi Saksi-2 sambil berkata "nanti malam saya akan mengambil Outdoor AC di gedung eks Mabasau" dijawab oleh Saksi-2 "silahkan",selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi-3, bersama Saksi-6 (Sdr. Tarsim alias Agung)dan anak buah Saksi-6 masuk ke gedung eks Mabasau melalui pintu gerbang depan menggunakan mobil Pick Up Carry warna hitam, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-3, Saksi-6 dan anak buah Saksi-6 di lobi utama gedung eks Mabasau, selanjutnya Saksi-3, Saksi-6 dan anak buah Saksi-6 naik ke atas lantai 1 untuk mengambil Outdoor AC setelah itu Terdakwa kembali ke pos jaga untuk mengawasi dan mengamankan agar tidak ada orang lain yang mengetahuinya, kemudian sekira pukul 03.30 WIB dinihari, Terdakwa membangunkan Saksi-2 kemudian memberikan uang hasil dari mengambil barang kepada Saksi-2 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam amplop warna putih.

4. Bahwa benar pada bulan November 2021 saat Terdakwa sedang tugas jaga gedung eks Mabasau, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Cak mengatakan apakah nanti malam bisa datang untuk mengambil rangka Outdoor AC yang ada di lantai 1 dan 2 gedung eks Mabasau kemudian Sdr. Cak menyanggupi akan datang





malam hari, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-7 (Sdr. Mulyadi) di parkir gedung eks Mabesau menyampaikan kepada Saksi-7 agar menemani Sdr. Cak nanti malam untuk mengambil rangka Outdoor AC di lantai 1,2 dan 3 kemudian Saksi-7 menjawab “Iya pak”, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Cak menghubungi Terdakwa melalui handphone menyampaikan “Pak, saya mau masuk Aldiron (gedung eks Mabesau)” dijawab oleh Terdakwa “Oke, monitor nanti di temani sama Mulyadi”, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-7 menyampaikan bahwa Sdr. Cak sudah mau masuk kemudian Saksi-7 menjawab “Iya pak”, tidak lama kemudian Saksi-7 menghubungi Terdakwa melalui handphone mengatakan Sdr. Cak sudah bersama Saksi-6 kemudian dijawab oleh Terdakwa “Oke, lanjut”, kemudian Terdakwa naik ke lobi lantai I untuk membukakan ganjal pintu lobi, selanjutnya Saksi-7 bersama Sdr. Cak dan anak buahnya menuju lantai 1 untuk mengambil rangka Outdoor AC, setelah itu Terdakwa kembali ke pos Jaga untuk mengawasi dan mengamankan supaya tidak ada orang dari luar yang mengetahuinya, selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB dinihari, Saksi-7 menghubungi Terdakwa bahwa pengambilan rangka Outdoor AC sudah selesai, kemudian Terdakwa menemui Saksi-7 dan Sdr. Cak di lobi lantai I, selanjutnya Terdakwa melihat anak buah Sdr. Cak telah selesai memuat barang rangka Outdoor AC di mobil Pick Up warna hitam dan tertutup terpal, kemudian Terdakwa menerima uang dari Sdr. Cak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-7 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus), setelah itu Terdakwa kembali lagi ke pos Jaga.

5. Bahwa benar pada bulan November 2021 sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi-4 (PNS Dedi Ardiansyah) dan Terdakwa sama-sama melaksanakan tugas jaga di pos jaga gedung eks Mabesau, Terdakwa berkata kepada Saksi “nanti Agung (Saksi-6) datang” dijawab oleh Saksi “Oke”, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menerima telepon dari Saksi-6 (Tarsim alias Agung) mengatakan sebentar lagi akan datang, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi-6 sudah tiba di lobi Gedung Eks Mabesau, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-6, dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke pos jaga dan bertanya kepada Saksi-4 mengenai pembagian hasil dari barang yang diambil dan dijual kepada Saksi-6, kemudian dijawab oleh Saksi-4 “dibagi rata aja termasuk si Mul (Sdr. Mulyadi Saksi-7)” dijawab oleh Terdakwa “Oke pak”, sekira pukul 02.00 WIB dinihari, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 “Pak, saya ke lobi, Agung sudah selesai” dijawab oleh Saksi “Oke mas” dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa kembali ke pos jaga selanjutnya berkata kepada Saksi “Dapat Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pak” dijawab oleh Saksi-4 “Ya sudah mas” setelah itu Terdakwa membagi uang tersebut masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi-4, Saksi-7 (Sdr. Mulyadi) dan Terdakwa sendiri.



6. Bahwa benar pada bulan Desember 2021 saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga, Saksi-7 mendatangi Terdakwa sambil bertanya “nanti malam jadi Pak?” dijawab oleh Terdakwa “Oke”, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi-7 menghubungi Terdakwa menyampaikan “Sdr. Tarsim alias Agung (Saksi-6) sudah mau datang” dijawab oleh Terdakwa “Oke monitor, nanti apa yang mau diambil” kemudian Saksi-7 menjawab “rangka Outdoor AC dan pipa instalasi AC” dijawab oleh Terdakwa “Oke monitor, yang penting aman”, kemudian Terdakwa membuka ganjal pintu lobi utama gedung, setelah itu Terdakwa kembali kepos jaga, kemudian sekira pukul 03.00 WIB dinihari, Saksi-7 menghubungi Terdakwa menyampaikan “Pak, pekerjaannya sudah selesai” Terdakwa menjawab “Oke mas, saya ke depan”, setibanya di lobi lantai 1, Terdakwa melihat anak buah Saksi-6 selesai memuat Outdoor AC dan pipa instalasi AC ke atas mobil pick up warna hitam dan ditutup terpal, selanjutnya Saksi-6 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-7 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke pos jaga.

7. Bahwa benar masih pada bulan Desember 2021 saat Terdakwa bersama Saksi-7 sedang melaksanakan tugas jaga, kemudian Saksi-7 bertanya kepada Terdakwa “nanti malam jadi Pak?” dijawab oleh Terdakwa “Oke”, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi-7 menghubungi Terdakwa menyampaikan “Sdr. Tarsim alias Agung (Saksi-6) sudah mau datang” dijawab oleh Terdakwa “Oke monitor, nanti apa yang mau diambil” kemudian Saksi-7 menjawab “rangka Outdoor AC dan pipa instalasi AC” dijawab oleh Terdakwa “Oke monitor, yang penting aman”, kemudian Terdakwa membuka ganjal pintu lobi utama gedung, setelah itu Terdakwa kembali kepos jaga, kemudian sekira pukul 03.00 WIB dinihari, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-7 menyampaikan “Pak, pekerjaannya sudah selesai” Terdakwa menjawab “Oke mas, saya ke depan”, setibanya di lobi lantai 1, Terdakwa melihat anak buah Saksi-6 selesai memuat Outdoor AC dan pipa instalasi AC ke atas mobil pick up warna hitam yang ditutup terpal, selanjutnya Saksi-6 memberikan uang kepada Tersang ka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-7 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke pos jaga.

8. Bahwa benar pada bulan Februari 2022 saat Terdakwa sedang melaksanakan jaga, Saksi-7 menelepon Terdakwa menyampaikan “nanti malam jadi enggak pak”, dijawab oleh Terdakwa “Oke monitor”, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi-7 menghubungi Terdakwa menanyakan “Pak, kabel panel yang mau diambil yang di lantai 1 ya?” dijawab oleh Terdakwa “Oke monitor, yang penting aman dan pastikan tidak ada tegangan listriknya”, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi-7



menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi-6 sudah datang di gedung eks Mabasau, setelah itu Terdakwa membuka pintu lobi lantai 1, kemudian Terdakwa kembali ke pos jaga, kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi-7 menghubungi Terdakwa menyampaikan "Pak, pekerjaannya sudah selesai" dijawab oleh Terdakwa "Oke mas, saya kedepan", setibanya di lobi lantai 1, Terdakwa melihat anak buah Saksi-6 selesai memuat kabel panel ke atas mobil pick up warna hitam yang ditutup terpal, selanjutnya Saksi-6 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-7 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke pos jaga.

9. Bahwa benar jumlah total uang yang Terdakwa terima dari menjual barang-barang yang diambil dari gedung eks Mabasau lantai 1, 2 dan 3 sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang biaya operasi Caesar istri Terdakwa serta untuk memenuhi kebutuhan hidup anak Terdakwa yang baru lahir.

10. Bahwa benar pengambilan barang gedung Eks Mabasau Jl. Gatot Subroto No. 72 Kec. Pancoran Kota Jakarta Selatan lantai 1, 2 dan 3 yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-7 bersama Saksi-6 yang dibantu anak buah Saksi-6 terjadi pada malam hari pukul 22.00 WIB sampai dengan 03.00 WIB dan waktu-waktu tersebut termasuk waktu di malam hari.

11. Bahwa benar peran Terdakwa dalam mengambil Outdoor AC sebagai yang membukakan ganjal pintu lobi agar Saksi-6 mudah masuk ke dalam gedung eks Mabasau, kemudian Terdakwa mengamankan dan mengawasi di luar gedung eks Mabasau dari orang lain yang memasuki gedung eks Mabasau.

12. Bahwa benar pemilik sah dan yang bertanggung jawab atas barang-barang yang berada di gedung eks Mabasau Jl. Gatot Subroto No. 72 Kec. Pancoran Jakarta Selatan yang telah diambil oleh Terdakwa adalah kedinasan TNI AU sesuai dengan Kartu Identitas Barang dengan kode barang nomor 4.01.01.01.999.13, saat berdirinya gedung eks Mabasau pada tahun 1980 yang pengelolaanya diserahkan kepada Inkopau Denma Mabasau.

13. Bahwa benar seharusnya Terdakwa saat sedang jaga gedung eks Mabasau yang menjaga dan mengamankan barang-barang yang ada di dalam gedung eks Mabasau, malah Terdakwa yang memberi akses jalan orang sipil (Saksi-6 dan anak buah Saksi-6) untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam gedung eks Mabasau.

14. Bahwa benar kemudian pada tanggal 17 Maret 2022 Saksi-1 (Peltu Agus Sulistyo Hadi) melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang di gedung eks Mabasau ke Puspomau sesuai dengan Laporan Polisi Nomor



POM-405/A/IDIK-01/III/2022/Puspomau agar Terdakwa di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama yaitu "Pencurian yang dilakukan oleh militer pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamanannya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 141 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim tidak sependapat namun akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagai mana dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terjadinya perbuatan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya berisikan permohonan putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:



Pertama : Pasal 141 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Atau

Kedua : Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 juncto Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan.

**Menimbang**, bahwa pelaku utama yang melakukan pencurian gedung eks Mabesau tersebut di Jl. Gatot Subroto No.72 Kec. Pancoran Kota Jakarta Selatan adalah Sdr.Tarsim alias Agung alias Bonin (Saksi-6) dan Sdr. Mulyadi (Saksi-7) serta Sdr. Subandi alias Baban alias Sapmari, ketiganya telah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dinyatakan terbukti bersalah melakukan pencurian sebagaimana Pasal 363 KUHP (Perkara No.358/ Pid.B/2022/ PN.Jaksel tanggal 2 Agustus 2022) dan telah berkekuatan hukum tetap.

**Menimbang**, bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis memandang lebih tepat untuk membuktikan dakwaan yang paling tepat sesuai fakta dipersidangan adalah Dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 juncto Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**Unsur kesatu** : "Pencurian".

**Unsur kedua** : "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui oleh yang berhak".

**Unsur ketiga** : "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur kesatu "Pencurian", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Pencurian" terlebih dahulu harus melihat Pasal 362 KUHP sebagai induk dari pasal-pasal berikutnya yang dikualifikasikan, sehingga dengan demikian pasal tersebut merupakan pedoman bagi Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 juncto Ke-4 maka yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Yang dimaksud dengan "Mengambil barang sesuatu" ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan

Halaman 37 dari 57 hal Putusan Nomor 03-K/PM.II-08/AU/II/2023



nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak (d.h.i Td) sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasa orang lain kepada penguasa sipetindak dengan jalan tidak sah. Sedangkan yang dimaksud “barang” dalam pengertian ini adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi.

Bahwa yang dimaksud dengan “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” Berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukuman yang berlaku dalam masyarakat. (hukum adat).

Kata-kata “Dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku, dan menurut M.V.T yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian “Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal penertian-penertian
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Berarti si pelaku telah melakukan tindak perbuatan yang merupakan hak subyektif seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan kepatutan mengenai dimana si pelaku seharusnya bertindak sebagai pelindung, pengayom dan tanda dari masyarakat.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Muhammad Arhannudin) masuk menjadi Prajurit TNI-AU melalui pendidikan Semaba PK tahun 2013 di Lanud Adi Soemarmo Semarang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Sejurma Hukum di Skadik 502 di Lanud Halim P, setelah lulus kemudian ditugaskan di Lanud





Pattimura Ambon. Pada tahun 2020 Tersanbgka dipindahtugaskan ke Diskumau Jakarta hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 542562, Jabatan Ba Hukum Subdisundang Kesatuan Diskumau.

2. Bahwa benar pada tanggal 8 Maret 2022 Saksi-1 di panggil oleh Kasi Harfas Denma Mabasau a.n. Kapten Sus Sofyian (Saksi-5) dan menyampaikan kepada Saksi bahwa beliau rnendapatkan informasi untuk mengecek Power Telkomset yang berada di lantai 4 (empat) gedung Spoldirga di Jl. Gatot Subroto No.72 Kec. Pancoran Kota Jakarta Selatan dikarena ada kerusakan karena kabel sudah tidak tersambung, kemudian Saksi-1 bersama dengan Praka Agus Setiawan dan Praka Wahyu anggota dan Harfas Denma Mabasau mengecek ke lantai 4 gedung tersebut, selanjutnya sesampainya di lantai 4 Saksi-1 dan bersama anggotanya dan didampingi oleh Bpk. Sarjiya (Purnawinawan TNI AU/Inkopau), waktu di lantai 4 (empat) Saksi-1 menemukan panel SDP (Sub Distribusi Panel) masih dalam keadaan lengkap namun yang tidak ada Power/tegangan listrik yang dengan kabelnya tidak tersambung, selanjutnya Saksi-1 menganalisa ke Panel MDP (Main Distribusi Panel) yang berada pada lantai 3 dan 2 dan lantai 1 namun Saksi lihat sudah tidak ada intalasinya/hilang, atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kepada Bapak Sarjiya dan kepada Kasi Harfas Denma Mabasau.

3. Bahwa benar pada bulan September 2021 saat Saksi-2 (Sertu Anggita Akhmad Kamajaya) bersama Terdakwa sedang tugas jaga di gedung eks Mabasau Jl. Gatot Soebroto No. 72 Kec. Pancoran Jakarta Selatan, Saksi-3 (Praka Dayu Novitrias Putra) mendatangi Saksi-2 sambil berkata “nanti malam saya akan mengambil Outdoor AC di gedung eks Mabasau” dijawab oleh Saksi-2 “silahkan”,selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi-3, bersama Saksi-6 (Sdr. Tarsim alias Agung)dan anak buah Saksi-6 masuk ke gedung eks Mabasau melalui pintu gerbang depan menggunakan mobil Pick Up Carry warna hitam, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-3, Saksi-6 dan anak buah Saksi-6 di lobi utama gedung eks Mabasau, selanjutnya Saksi-3, Saksi-6 dan anak buah Saksi-6 naik ke atas lantai 1 untuk mengambil Outdoor AC setelah itu Terdakwa kembali ke pos jaga untuk mengawasi dan mengamankan agar tidak ada orang lain yang mengetahuinya, kemudian sekira pukul 03.30 WIB dinihari, Terdakwa membangunkan Saksi-2 kemudian memberikan uang hasil dari mengambil barang kepada Saksi-2 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam amplop warna putih.

4. Bahwa benar pada bulan November 2021 saat Terdakwa sedang tugas jaga gedung eks Mabasau, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Cak mengatakan apakah nanti malam bisa datang untuk mengambil rangka Outdoor AC yang ada di lantai 1 dan 2 gedung eks Mabasau kemudian Sdr. Cak menyanggupi akan datang malam hari, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-7 (Sdr. Mulyadi) di parkir



gedung eks Mabesau menyampaikan kepada Saksi-7 agar menemani Sdr. Cak nanti malam untuk mengambil rangka Outdoor AC di lantai 1,2 dan 3 kemudian Saksi-7 menjawab “Iya pak”, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Cak menghubungi Terdakwa melalui handphone menyampaikan “Pak, saya mau masuk Aldiron (gedung eks Mabesau)” dijawab oleh Terdakwa “Oke, monitor nanti di temani sama Mulyadi”, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-7 menyampaikan bahwa Sdr. Cak sudah mau masuk kemudian Saksi-7 menjawab “Iya pak”, tidak lama kemudian Saksi-7 menghubungi Terdakwa melalui handphone mengatakan Sdr. Cak sudah bersama Saksi-6 kemudian dijawab oleh Terdakwa “Oke, lanjut”, kemudian Terdakwa naik ke lobi lantai I untuk membukakan ganjal pintu lobi, selanjutnya Saksi-7 bersama Sdr. Cak dan anak buahnya menuju lantai 1 untuk mengambil rangka Outdoor AC, setelah itu Terdakwa kembali ke pos Jaga untuk mengawasi dan mengamankan supaya tidak ada orang dari luar yang mengetahuinya, selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB dinihari, Saksi-7 menghubungi Terdakwa bahwa pengambilan rangka Outdoor AC sudah selesai, kemudian Terdakwa menemui Saksi-7 dan Sdr. Cak di lobi lantai I, selanjutnya Terdakwa melihat anak buah Sdr. Cak telah selesai memuat barang rangka Outdoor AC di mobil Pick Up warna hitam dan tertutup terpal, kemudian Terdakwa menerima uang dari Sdr. Cak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-7 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus), setelah itu Terdakwa kembali lagi ke pos Jaga.

5. Bahwa benar pada bulan November 2021 sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi-4 (PNS Dedi Ardiansyah) dan Terdakwa sama-sama melaksanakan tugas jaga di pos jaga gedung eks Mabesau, Terdakwa berkata kepada Saksi “nanti Agung (Saksi-6) datang” dijawab oleh Saksi “Oke”, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menerima telepon dari Saksi-6 (Tarsim alias Agung) mengatakan sebentar lagi akan datang, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi-6 sudah tiba di lobi Gedung Eks Mabesau, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-6, dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke pos jaga dan bertanya kepada Saksi-4 mengenai pembagian hasil dari barang yang diambil dan dijual kepada Saksi-6, kemudian dijawab oleh Saksi-4 “dibagi rata aja termasuk si Mul (Sdr. Mulyadi Saksi-7)” dijawab oleh Terdakwa “Oke pak”, sekira pukul 02.00 WIB dinihari, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 “Pak, saya ke lobi, Agung sudah selesai” dijawab oleh Saksi “Oke mas” dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa kembali ke pos jaga selanjutnya berkata kepada Saksi “Dapat Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pak” dijawab oleh Saksi-4 “Ya sudah mas” setelah itu Terdakwa membagi uang tersebut masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi-4, Saksi-7 (Sdr. Mulyadi) dan Terdakwa sendiri.



6. Bahwa benar pada bulan Desember 2021 saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga, Saksi-7 mendatangi Terdakwa sambil bertanya “nanti malam jadi Pak?” dijawab oleh Terdakwa “Oke”, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi-7 menghubungi Terdakwa menyampaikan “Sdr. Tarsim alias Agung (Saksi-6) sudah mau datang” dijawab oleh Terdakwa “Oke monitor, nanti apa yang mau diambil” kemudian Saksi-7 menjawab “rangka Outdoor AC dan pipa instalasi AC” dijawab oleh Terdakwa “Oke monitor, yang penting aman”, kemudian Terdakwa membuka ganjal pintu lobi utama gedung, setelah itu Terdakwa kembali kepos jaga, kemudian sekira pukul 03.00 WIB dinihari, Saksi-7 menghubungi Terdakwa menyampaikan “Pak, pekerjaannya sudah selesai” Terdakwa menjawab “Oke mas, saya ke depan”, setibanya di lobi lantai 1, Terdakwa melihat anak buah Saksi-6 selesai memuat Outdoor AC dan pipa instalasi AC ke atas mobil pick up warna hitam dan ditutup terpal, selanjutnya Saksi-6 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-7 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke pos jaga.

7. Bahwa benar masih pada bulan Desember 2021 saat Terdakwa bersama Saksi-7 sedang melaksanakan tugas jaga, kemudian Saksi-7 bertanya kepada Terdakwa “nanti malam jadi Pak?” dijawab oleh Terdakwa “Oke”, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi-7 menghubungi Terdakwa menyampaikan “Sdr. Tarsim alias Agung (Saksi-6) sudah mau datang” dijawab oleh Terdakwa “Oke monitor, nanti apa yang mau diambil” kemudian Saksi-7 menjawab “rangka Outdoor AC dan pipa instalasi AC” dijawab oleh Terdakwa “Oke monitor, yang penting aman”, kemudian Terdakwa membuka ganjal pintu lobi utama gedung, setelah itu Terdakwa kembali kepos jaga, kemudian sekira pukul 03.00 WIB dinihari, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-7 menyampaikan “Pak, pekerjaannya sudah selesai” Terdakwa menjawab “Oke mas, saya ke depan”, setibanya di lobi lantai 1, Terdakwa melihat anak buah Saksi-6 selesai memuat Outdoor AC dan pipa instalasi AC ke atas mobil pick up warna hitam yang ditutup terpal, selanjutnya Saksi-6 memberikan uang kepada Tersang ka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-7 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke pos jaga.

8. Bahwa benar pada bulan Februari 2022 saat Terdakwa sedang melaksanakan jaga, Saksi-7 menelepon Terdakwa menyampaikan “nanti malam jadi enggak pak”, dijawab oleh Terdakwa “Oke monitor”, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi-7 menghubungi Terdakwa menanyakan “Pak, kabel panel yang mau diambil yang di lantai 1 ya?” dijawab oleh Terdakwa “Oke monitor, yang penting aman dan pastikan tidak ada tegangan listriknya”, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi-7



menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi-6 sudah datang di gedung eks Mabasau, setelah itu Terdakwa membuka pintu lobi lantai 1, kemudian Terdakwa kembali ke pos jaga, kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi-7 menghubungi Terdakwa menyampaikan "Pak, pekerjaannya sudah selesai" dijawab oleh Terdakwa "Oke mas, saya kedepan", setibanya di lobi lantai 1, Terdakwa melihat anak buah Saksi-6 selesai memuat kabel panel ke atas mobil pick up warna hitam yang ditutup terpal, selanjutnya Saksi-6 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-7 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke pos jaga.

9. Bahwa benar jumlah total uang yang Terdakwa terima dari menjual barang-barang yang diambil dari gedung eks Mabasau lantai 1, 2 dan 3 sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang biaya operasi Caesar istri Terdakwa serta untuk memenuhi kebutuhan hidup anak Terdakwa yang baru lahir.

10. Bahwa benar pemilik sah dan yang bertanggung jawab atas barang-barang yang berada di gedung eks Mabasau Jl. Gatot Subroto No. 72 Kec. Pancoran Jakarta Selatan yang telah diambil oleh Terdakwa adalah kedinasan TNI AU sesuai dengan Kartu Identitas Barang dengan kode barang nomor 4.01.01.01.999.13, saat berdirinya gedung eks Mabasau pada tahun 1980 yang pengelolaanya diserahkan kepada Inkopau Denma Mabasau.

11. Bahwa benar kemudian pada tanggal 17 Maret 2022 Saksi-1 (Peltu Agus Sulistyo Hadi) melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang di gedung eks Mabasau ke Puspomau sesuai dengan Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-01/III/2022/Puspomau agar Terdakwa di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sesuai fakta-fakta tersebut di atas Majelis menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa barang-barang yang diambil yang diambil oleh Saksi-6 beserta rekan-rekannya berupa indoor AC, Outdoor AC, kabel listrik dan panel listrik yang berasal dari gedung eks Mabasau Jl. Gatot Subroto No.72 Kec. Pancoran Kota Jakarta Selatan dan tidak ada kepemilikan dari Terdakwa maupun Saksi-6, dengan demikian barang-barang yang diambil adalah milik orang lain dalam hal ini TNI AU dan tidak ada sebagianpun di dalamnya merupakan milik Terdakwa ataupun milik Saksi-6, Saksi-4 dan Saksi-7.

2. Bahwa dengan tindakan Saksi-5 yang mengambil barang yang bukan miliknya tersebut yang bukan dengan cara yang legal yakni membeli dari pemiliknya yang sah dan dalam hal ini pemilik barang-barang yang diambil adalah TNI AU, dan Tindakan

Halaman 42 dari 57 hal Putusan Nomor 03-K/PM.II-08/AU/II/2023



Terdakwa yang memberikan kesempatan dan tidak melarang Saksi-6 dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang atas perbuatan Saksi-6, dengan demikian perbuatan tersebut merupakan bentuk perbuatan melawan hukum.

3. Bahwa barang-barang berupa indoor AC, Outdoor AC, kabel listrik dan panel listrik yang berasal dari gedung eks Mabesau Jl. Gatot Subroto No.72 Kec. Pancoran Kota Jakarta Selatan masih memiliki nilai ekonomi, dan sesuai dengan keterangan Kapten Sus Sofiyon Dwi Nurfid (Saksi-5) merupakan barang milik TNI AU sesuai dengan Kartu Identitas Barang dengan kode barang nomor 4.01.01.01.999.13

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Pencurian" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur kedua "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui oleh yang berhak", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "Di waktu malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit.

Bahwa yang dimaksud dengan "rumah" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup" adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan September 2021 saat Saksi-2 (Sertu Anggita Akhmad Kamajaya) bersama Terdakwa sedang tugas jaga di gedung eks Mabesau Jl. Gatot Soebroto No. 72 Kec. Pancoran Jakarta Selatan, Saksi-3 (Praka Dayu Novitrias Putra) mendatangi Saksi-2 sambil berkata "nanti malam saya akan mengambil Outdoor AC di gedung eks Mabesau" dijawab oleh Saksi-2 "silahkan",selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi-3, bersama Saksi-6 (Sdr. Tarsim alias Agung)dan anak buah Saksi-6 masuk ke gedung eks Mabesau melalui pintu gerbang depan menggunakan mobil Pick Up Carry warna hitam, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-3, Saksi-6 dan anak buah Saksi-6 di lobi utama gedung eks Mabesau, selanjutnya Saksi-3, Saksi-6 dan anak buah Saksi-6 naik ke atas lantai 1 untuk mengambil Outdoor AC setelah itu Terdakwa kembali ke pos jaga untuk mengawasi dan mengamankan agar tidak ada orang lain yang mengetahuinya,

Halaman 43 dari 57 hal Putusan Nomor 03-K/PM.II-08/AU/II/2023



kemudian sekira pukul 03.30 WIB dinihari, Terdakwa membangunkan Saksi-2 kemudian memberikan uang hasil dari mengambil barang kepada Saksi-2 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam amplop warna putih.

2. Bahwa benar pada bulan November 2021 saat Terdakwa sedang tugas jaga gedung eks Mabasau, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Cak mengatakan apakah nanti malam bisa datang untuk mengambil rangka Outdoor AC yang ada di lantai 1 dan 2 gedung eks Mabasau kemudian Sdr. Cak menyanggupi akan datang malam hari, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-7 (Sdr. Mulyadi) di parkir gedung eks Mabasau menyampaikan kepada Saksi-7 agar menemani Sdr. Cak nanti malam untuk mengambil rangka Outdoor AC di lantai 1,2 dan 3 kemudian Saksi-7 menjawab “Iya pak”, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Cak menghubungi Terdakwa melalui handphone menyampaikan “Pak, saya mau masuk Aldiron (gedung eks Mabasau)” dijawab oleh Terdakwa “Oke, monitor nanti di temani sama Mulyadi”, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-7 menyampaikan bahwa Sdr. Cak sudah mau masuk kemudian Saksi-7 menjawab “Iya pak”, tidak lama kemudian Saksi-7 menghubungi Terdakwa melalui handphone mengatakan Sdr. Cak sudah bersama Saksi-6 kemudian dijawab oleh Terdakwa “Oke, lanjut”, kemudian Terdakwa naik ke lobi lantai I untuk membukakan ganjal pintu lobi, selanjutnya Saksi-7 bersama Sdr. Cak dan anak buahnya menuju lantai 1 untuk mengambil rangka Outdoor AC, setelah itu Terdakwa kembali ke pos Jaga untuk mengawasi dan mengamankan supaya tidak ada orang dari luar yang mengetahuinya, selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB dinihari, Saksi-7 menghubungi Terdakwa bahwa pengambilan rangka Outdoor AC sudah selesai, kemudian Terdakwa menemui Saksi-7 dan Sdr. Cak di lobi lantai I, selanjutnya Terdakwa melihat anak buah Sdr. Cak telah selesai memuat barang rangka Outdoor AC di mobil Pick Up warna hitam dan tertutup terpal, kemudian Terdakwa menerima uang dari Sdr. Cak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-7 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus), setelah itu Terdakwa kembali lagi ke pos Jaga.

3. Bahwa benar pada bulan November 2021 sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi-4 (PNS Dedi Ardiansyah) dan Terdakwa sama-sama melaksanakan tugas jaga di pos jaga gedung eks Mabasau, Terdakwa berkata kepada Saksi “nanti Agung (Saksi-6) datang” dijawab oleh Saksi “Oke”, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menerima telepon dari Saksi-6 (Tarsim alias Agung) mengatakan sebentar lagi akan datang, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi-6 sudah tiba di lobi Gedung Eks Mabasau, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-6, dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke pos jaga dan bertanya kepada Saksi-4 mengenai pembagian hasil dari barang yang diambil dan dijual kepada Saksi-6, kemudian dijawab oleh Saksi-4 “dibagi rata aja termasuk si Mul (Sdr. Mulyadi Saksi-7)” dijawab oleh





Terdakwa “Oke pak”, sekira pukul 02.00 WIB dinihari, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 “Pak, saya ke lobi, Agung sudah selesai” dijawab oleh Saksi “Oke mas” dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa kembali ke pos jaga selanjutnya berkata kepada Saksi “Dapat Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pak” dijawab oleh Saksi-4 “Ya sudah mas” setelah itu Terdakwa membagi uang tersebut masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi-4, Saksi-7 (Sdr. Mulyadi) dan Terdakwa sendiri.

4. Bahwa benar pada bulan Desember 2021 saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga, Saksi-7 mendatangi Terdakwa sambil bertanya “nanti malam jadi Pak?” dijawab oleh Terdakwa “Oke”, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi-7 menghubungi Terdakwa menyampaikan “Sdr. Tarsim alias Agung (Saksi-6) sudah mau datang” dijawab oleh Terdakwa “Oke monitor, nanti apa yang mau diambil” kemudian Saksi-7 menjawab “rangka Outdoor AC dan pipa instalasi AC” dijawab oleh Terdakwa “Oke monitor, yang penting aman”, kemudian Terdakwa membuka ganjal pintu lobi utama gedung, setelah itu Terdakwa kembali kepos jaga, kemudian sekira pukul 03.00 WIB dinihari, Saksi-7 menghubungi Terdakwa menyampaikan “Pak, pekerjaannya sudah selesai” Terdakwa menjawab “Oke mas, saya ke depan”, setibanya di lobi lantai 1, Terdakwa melihat anak buah Saksi-6 selesai memuat Outdoor AC dan pipa instalasi AC ke atas mobil pick up warna hitam dan ditutup terpal, selanjutnya Saksi-6 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-7 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke pos jaga.

5. Bahwa benar masih pada bulan Desember 2021 saat Terdakwa bersama Saksi-7 sedang melaksanakan tugas jaga, kemudian Saksi-7 bertanya kepada Terdakwa “nanti malam jadi Pak?” dijawab oleh Terdakwa “Oke”, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi-7 menghubungi Terdakwa menyampaikan “Sdr. Tarsim alias Agung (Saksi-6) sudah mau datang” dijawab oleh Terdakwa “Oke monitor, nanti apa yang mau diambil” kemudian Saksi-7 menjawab “rangka Outdoor AC dan pipa instalasi AC” dijawab oleh Terdakwa “Oke monitor, yang penting aman”, kemudian Terdakwa membuka ganjal pintu lobi utama gedung, setelah itu Terdakwa kembali kepos jaga, kemudian sekira pukul 03.00 WIB dinihari, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-7 menyampaikan “Pak, pekerjaannya sudah selesai” Terdakwa menjawab “Oke mas, saya ke depan”, setibanya di lobi lantai 1, Terdakwa melihat anak buah Saksi-6 selesai memuat Outdoor AC dan pipa instalasi AC ke atas mobil pick up warna hitam yang ditutup terpal, selanjutnya Saksi-6 memberikan uang kepada Tersang ka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang



kepada Saksi-7 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke pos jaga.

6. Bahwa benar pada bulan Februari 2022 saat Terdakwa sedang melaksanakan jaga, Saksi-7 menelepon Terdakwa menyampaikan “nanti malam jadi enggak pak”, dijawab oleh Terdakwa “Oke monitor”, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi-7 menghubungi Terdakwa menanyakan “Pak, kabel panel yang mau diambil yang di lantai 1 ya?” dijawab oleh Terdakwa “Oke monitor, yang penting aman dan pastikan tidak ada tegangan listriknya”, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi-7 menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi-6 sudah datang di gedung eks Mabesau, setelah itu Terdakwa membuka pintu lobi lantai 1, kemudian Terdakwa kembali ke pos jaga, kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi-7 menghubungi Terdakwa menyampaikan “Pak, pekerjaannya sudah selesai” dijawab oleh Terdakwa “Oke mas, saya kedepan”, setibanya di lobi lantai 1, Terdakwa melihat anak buah Saksi-6 selesai memuat kabel panel ke atas mobil pick up warna hitam yang ditutup terpal, selanjutnya Saksi-6 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-7 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke pos jaga.

7. Bahwa benar jumlah total uang yang Terdakwa terima dari menjual barang-barang yang diambil dari gedung eks Mabesau lantai 1, 2 dan 3 sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang biaya operasi Caesar istri Terdakwa serta untuk memenuhi kebutuhan hidup anak Terdakwa yang baru lahir.

8. Bahwa benar pengambilan barang gedung Eks Mabesau Jl. Gatot Subroto No. 72 Kec. Pancoran Kota Jakarta Selatan lantai 1, 2 dan 3 yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-7 bersama Saksi-6 yang dibantu anak buah Saksi-6 terjadi pada malam hari pukul 22.00 WIB sampai dengan 03.00 WIB dan waktu-waktu tersebut termasuk waktu di malam hari.

Sesuai fakta-fakta tersebut di atas Majelis menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa pengambilan barang gedung Eks Mabesau Jl. Gatot Subroto No. 72 Kec. Pancoran Kota Jakarta Selatan lantai 1, 2 dan 3 yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-7 bersama Saksi-6 yang dibantu anak buah Saksi-6 terjadi pada malam hari pukul 22.00 WIB sampai dengan 03.00 WIB dan waktu-waktu tersebut termasuk waktu di malam hari.
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan pada malam hari tersebut bertujuan agar lebih mudah dan aman tidak diketahui oleh orang lain.



3. Bahwa pengambilan barang milik TNI AU tersebut dilakukan didalam gedung Eks Mabesau Jl. Gatot Subroto No. 72 Kec. Pancoran Kota Jakarta Selatan lantai 1, 2 dan 3 yang sampai dengan saat ini kepemilikannya masih sah yaitu milik TNI AU.
4. Bahwa terdapat oknum anggota TNI AU termasuk Terdakwa yang sedang bertugas jaga membantu pengambilan barang tersebut, dalam proses pemindahan kepemilikan barang milik Negara/TNI AU terdapat prosedur yang harus dilakukan, sedangkan dalam perkara ini hal tersebut tidak dilakukan malah pengambilan barang dilakukan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui oleh yang berhak” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur ketiga “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah apabila pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting pada saat tindakan/perbuatan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan September 2021 saat Saksi-2 (Sertu Anggita Akhmad Kamajaya) bersama Terdakwa sedang tugas jaga di gedung eks Mabesau Jl. Gatot Soebroto No. 72 Kec. Pancoran Jakarta Selatan, Saksi-3 (Praka Dayu Novitrias Putra) mendatangi Saksi-2 sambil berkata “nanti malam saya akan mengambil Outdoor AC di gedung eks Mabesau” dijawab oleh Saksi-2 “silahkan”,selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi-3, bersama Saksi-6 (Sdr. Tarsim alias Agung)dan anak buah Saksi-6 masuk ke gedung eks Mabesau melalui pintu gerbang depan menggunakan mobil Pick Up Carry warna hitam, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-3, Saksi-6 dan anak buah Saksi-6 di lobi utama gedung eks Mabesau, selanjutnya Saksi-3, Saksi-6 dan anak buah Saksi-6 naik ke atas lantai 1 untuk mengambil Outdoor AC setelah itu Terdakwa kembali ke pos jaga untuk



mengawasi dan mengamankan agar tidak ada orang lain yang mengetahuinya, kemudian sekira pukul 03.30 WIB dinihari, Terdakwa membangunkan Saksi-2 kemudian memberikan uang hasil dari mengambil barang kepada Saksi-2 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam amplop warna putih.

2. Bahwa benar pada bulan November 2021 saat Terdakwa sedang tugas jaga gedung eks Mabasau, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Cak mengatakan apakah nanti malam bisa datang untuk mengambil rangka Outdoor AC yang ada di lantai 1 dan 2 gedung eks Mabasau kemudian Sdr. Cak menyanggupi akan datang malam hari, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-7 (Sdr. Mulyadi) di parkir gedung eks Mabasau menyampaikan kepada Saksi-7 agar menemani Sdr. Cak nanti malam untuk mengambil rangka Outdoor AC di lantai 1,2 dan 3 kemudian Saksi-7 menjawab "Iya pak", kemudian sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Cak menghubungi Terdakwa melalui handphone menyampaikan "Pak, saya mau masuk Aldiron (gedung eks Mabasau)" dijawab oleh Terdakwa "Oke, monitor nanti di temani sama Mulyadi", setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-7 menyampaikan bahwa Sdr. Cak sudah mau masuk kemudian Saksi-7 menjawab "Iya pak", tidak lama kemudian Saksi-7 menghubungi Terdakwa melalui handphone mengatakan Sdr. Cak sudah bersama Saksi-6 kemudian dijawab oleh Terdakwa "Oke, lanjut", kemudian Terdakwa naik ke lobi lantai I untuk membukakan ganjal pintu lobi, selanjutnya Saksi-7 bersama Sdr. Cak dan anak buahnya menuju lantai 1 untuk mengambil rangka Outdoor AC, setelah itu Terdakwa kembali ke pos Jaga untuk mengawasi dan mengamankan supaya tidak ada orang dari luar yang mengetahuinya, selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB dinihari, Saksi-7 menghubungi Terdakwa bahwa pengambilan rangka Outdoor AC sudah selesai, kemudian Terdakwa menemui Saksi-7 dan Sdr. Cak di lobi lantai I, selanjutnya Terdakwa melihat anak buah Sdr. Cak telah selesai memuat barang rangka Outdoor AC di mobil Pick Up warna hitam dan tertutup terpal, kemudian Terdakwa menerima uang dari Sdr. Cak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-7 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus), setelah itu Terdakwa kembali lagi ke pos Jaga.

3. Bahwa benar pada bulan November 2021 sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi-4 (PNS Dedi Ardiansyah) dan Terdakwa sama-sama melaksanakan tugas jaga di pos jaga gedung eks Mabasau, Terdakwa berkata kepada Saksi "nanti Agung (Saksi-6) datang" dijawab oleh Saksi "Oke", kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menerima telepon dari Saksi-6 (Tarsim alias Agung) mengatakan sebentar lagi akan datang, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi-6 sudah tiba di lobi Gedung Eks Mabasau, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-6, dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke pos jaga dan bertanya kepada Saksi-4 mengenai pembagian hasil dari barang yang diambil dan dijual kepada Saksi-6, kemudian dijawab oleh



Saksi-4 “dibagi rata aja termasuk si Mul (Sdr. Mulyadi Saksi-7)” dijawab oleh Terdakwa “Oke pak”, sekira pukul 02.00 WIB dinihari, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 “Pak, saya ke lobi, Agung sudah selesai” dijawab oleh Saksi “Oke mas” dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa kembali ke pos jaga selanjutnya berkata kepada Saksi “Dapat Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pak” dijawab oleh Saksi-4 “Ya sudah mas” setelah itu Terdakwa membagi uang tersebut masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi-4, Saksi-7 (Sdr. Mulyadi) dan Terdakwa sendiri.

4. Bahwa benar pada bulan Desember 2021 saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga, Saksi-7 mendatangi Terdakwa sambil bertanya “nanti malam jadi Pak?” dijawab oleh Terdakwa “Oke”, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi-7 menghubungi Terdakwa menyampaikan “Sdr. Tarsim alias Agung (Saksi-6) sudah mau datang” dijawab oleh Terdakwa “Oke monitor, nanti apa yang mau diambil” kemudian Saksi-7 menjawab “rangka Outdoor AC dan pipa instalasi AC” dijawab oleh Terdakwa “Oke monitor, yang penting aman”, kemudian Terdakwa membuka ganjal pintu lobi utama gedung, setelah itu Terdakwa kembali kepos jaga, kemudian sekira pukul 03.00 WIB dinihari, Saksi-7 menghubungi Terdakwa menyampaikan “Pak, pekerjaannya sudah selesai” Terdakwa menjawab “Oke mas, saya ke depan”, setibanya di lobi lantai 1, Terdakwa melihat anak buah Saksi-6 selesai memuat Outdoor AC dan pipa instalasi AC ke atas mobil pick up warna hitam dan ditutup terpal, selanjutnya Saksi-6 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-7 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke pos jaga.

5. Bahwa benar masih pada bulan Desember 2021 saat Terdakwa bersama Saksi-7 sedang melaksanakan tugas jaga, kemudian Saksi-7 bertanya kepada Terdakwa “nanti malam jadi Pak?” dijawab oleh Terdakwa “Oke”, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi-7 menghubungi Terdakwa menyampaikan “Sdr. Tarsim alias Agung (Saksi-6) sudah mau datang” dijawab oleh Terdakwa “Oke monitor, nanti apa yang mau diambil” kemudian Saksi-7 menjawab “rangka Outdoor AC dan pipa instalasi AC” dijawab oleh Terdakwa “Oke monitor, yang penting aman”, kemudian Terdakwa membuka ganjal pintu lobi utama gedung, setelah itu Terdakwa kembali kepos jaga, kemudian sekira pukul 03.00 WIB dinihari, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-7 menyampaikan “Pak, pekerjaannya sudah selesai” Terdakwa menjawab “Oke mas, saya ke depan”, setibanya di lobi lantai 1, Terdakwa melihat anak buah Saksi-6 selesai memuat Outdoor AC dan pipa instalasi AC ke atas mobil pick up warna hitam yang ditutup terpal, selanjutnya Saksi-6 memberikan uang kepada Tersang ka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang



kepada Saksi-7 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke pos jaga.

6. Bahwa benar pada bulan Februari 2022 saat Terdakwa sedang melaksanakan jaga, Saksi-7 menelepon Terdakwa menyampaikan “nanti malam jadi enggak pak”, dijawab oleh Terdakwa “Oke monitor”, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi-7 menghubungi Terdakwa menanyakan “Pak, kabel panel yang mau diambil yang di lantai 1 ya?” dijawab oleh Terdakwa “Oke monitor, yang penting aman dan pastikan tidak ada tegangan listriknya”, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi-7 menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi-6 sudah datang di gedung eks Mabasau, setelah itu Terdakwa membuka pintu lobi lantai 1, kemudian Terdakwa kembali ke pos jaga, kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi-7 menghubungi Terdakwa menyampaikan “Pak, pekerjaannya sudah selesai” dijawab oleh Terdakwa “Oke mas, saya kedepan”, setibanya di lobi lantai 1, Terdakwa melihat anak buah Saksi-6 selesai memuat kabel panel ke atas mobil pick up warna hitam yang ditutup terpal, selanjutnya Saksi-6 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-7 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke pos jaga.

7. Bahwa benar jumlah total uang yang Terdakwa terima dari menjual barang-barang yang diambil dari gedung eks Mabasau lantai 1, 2 dan 3 sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang biaya operasi Caesar istri Terdakwa serta untuk memenuhi kebutuhan hidup anak Terdakwa yang baru lahir.

8. Bahwa benar peran Terdakwa dalam mengambil Outdoor AC sebagai yang membukakan ganjal pintu lobi agar Saksi-6 mudah masuk ke dalam gedung eks Mabasau, kemudian Terdakwa mengamankan dan mengawasi di luar gedung eks Mabasau dari orang lain yang memasuki gedung eks Mabasau.

9. Bahwa benar pemilik sah dan yang bertanggung jawab atas barang-barang yang berada di gedung eks Mabasau Jl. Gatot Subroto No. 72 Kec. Pancoran Jakarta Selatan yang telah diambil oleh Terdakwa adalah kedinasan TNI AU sesuai dengan Kartu Identitas Barang dengan kode barang nomor 4.01.01.01.999.13, saat berdirinya gedung eks Mabasau pada tahun 1980 yang pengelolaanya diserahkan kepada Inkopau Denma Mabasau.

10. Bahwa benar seharusnya Terdakwa saat sedang jaga gedung eks Mabasau yang menjaga dan mengamankan barang-barang yang ada di dalam gedung eks Mabasau, malah Terdakwa yang memberi akses jalan orang sipil (Saksi-6 dan anak buah Saksi-6) untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam gedung eks Mabasau.





Sesuai fakta-fakta tersebut di atas Majelis menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara ini pengambilan barang di gedung eks Mabesau Jl. Gatot Subroto No. 72 Kec. Pancoran Jakarta Selatan tidak hanya dilakukan sendiri oleh Saksi-6, melainkan dibantu oleh rekan-rekan dari Saksi-6, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-4 dan juga Saksi-7.
2. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa mempunyai peran memberi akses jalan dan mengamankan Saksi-6 dan anak buah Saksi-6 untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam gedung eks Mabesau.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 juncto ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Menimbang**, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini adalah untuk mendapatkan keuntungan materi yang akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk mempersiapkan biaya melahirkan istrinya.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut TNI AU mengalami kerugian yaitu hilangnya aset di gedung eks Mabesau Jl. Gatot Subroto No. 72 Kec. Pancoran Jakarta Selatan.

**Menimbang**, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga



kepentingan hukum berarti dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit dilapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit dalam situasi yang sebagaimana sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa/para Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AU khususnya Satuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya merugikan Satuan TNI-AU.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa di dalam persidangan berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun hukuman disiplin, serta Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
3. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
4. Bahwa inisiatif untuk ikut dalam melakukan tindak pidana pada awalnya bukan dari Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sedangkan Terdakwa memohon agar Terdakwa diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur



Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

**Menimbang**, bahwa setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta melihat hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga terhadap Terdakwa perlu diberikan keringanan hukuman, sehingga dengan demikian permohonan Terdakwa sepanjang mengenai keringanan hukuman dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa terhadap Klemensi dan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait penjatuhan pidana yang tepat untuk Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa pemidanaan bagi seorang prajurit pada hakikatnya lebih merupakan suatu upaya pembinaan daripada tindakan penjeraan atau pembalasan selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidananya, dan pembinaan juga tidak semata-mata ditujukan hanya kepada prajurit yang bersangkutan tetapi juga bagi prajurit lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan perbuatan Terdakwa.
2. Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalam perbuatan pencurian yang terjadi di gedung eks Mabesau Jl. di Jl. Gatot Subroto No.72 Kec. Pancoran Kota Jakarta Selatan peran Terdakwa hanya pasif dan tidak ikut secara langsung membantu Sdr. Tarsim alias Agung alias Bonin (Saksi-6) beserta 5 (lima) orang temannya mengambil dan memindahkan barang-barang yang ada di lantai 1 (satu) sampai lantai 3 (tiga), Terdakwa hanya menerima komisi setelah Saksi-6 selesai mengambil barang-barang.
  - b. Bahwa selama berdinas Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun hukuman disiplin, serta Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik, serta atas perbuatannya tersebut Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
  - c. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik, serta Terdakwa merupakan prajurit yang berprestasi dan pernah



berjasa pada bangsa dan negara serta mengharumkan nama bangsa di dunia internasional, diantaranya mendapatkan penghargaan sebagai berikut :

- 1) Piagam penghargaan sebagai prajurit yang berdedikasi tinggi, yang diberikan oleh Pangdam XVI Pattimura.
- 2) Penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Wira Nusa.
- 3) Penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Santi Dharma.
- 4) Penghargaan UN Medal tentang United Nations Peacekeeping Medal oleh HOM (Head of Mission).
- 5) Penghargaan LAF Medal tentang Lebanon Armed Force Medal, yang diberikan oleh Menteri Pertahanan Lebanon.
- 6) Pengakuan, pengesahan dan penganugerahan Tanda Kehormatan Veteran Perdamaian Republik Indonesia, yang diberikan oleh Menteri Pertahanan RI.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit TNI yang pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan dari pada tindakan penjeratan atau pembalasan, selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana, oleh karenanya selama dalam persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh agar Terdakwa dapat memberikan manfaat bagi Satuan.

**Menimbang**, bahwa penerapan pidana percobaan bagi Terdakwa terhadap tindak pidana yang terjadi, tidak bertentangan dengan kepentingan Militer (Vide Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) artinya tidak mengganggu tugas pokok Satuan sehingga akan lebih bermanfaat dari pada Terdakwa harus menjalankan pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer dan untuk pembinaan serta pengawasannya diserahkan sepenuhnya kepada Komandan Satuan serta tenaga Terdakwa masih dapat bermanfaat bagi Satuan Terdakwa, demikian pula selama masa percobaan tersebut Terdakwa dapat merenungkan kesalahannya dan untuk memberikan pendidikan serta penyadaran kepada Terdakwa agar dikemudian hari tidak terjadi perbuatan serupa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan maka lebih tepat dan efektif apabila Terdakwa dijatuhi Pidana bersyarat.

**Menimbang**, bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih hati-hati dan mampu memperbaiki diri dengan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin



militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa dan dalam masa percobaan diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Surat:

- 18 (delapan belas) lembar Surat perintah jaga atas nama Sertu Muhammad Arhannudin NRP 542562 Jabatan Ba Hukum Subdisundang Diskumau, Kesatuan Diskumau pada bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 yang ditandatangani oleh Waaspotdirga

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat merupakan kelengkapan berkas perkara dan sejak awal melekat dalam berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah Gunting potong (disita oleh Polres Metro Jakarta Selatan dalam perkara Terdakwa Sdr. Tarsim alias Agung alias Bonim bin Ramin).
- b. 1 (satu) buah Frame atau kerangka AC (disita oleh Polres Metro Jakarta Selatan dalam perkara Terdakwa Sdr. Tarsim alias Agung alias Bonim bin Ramin).

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk perkara yang lain yaitu dalam perkara Terdakwa Sdr. Tarsim alias Agung alias Bonim bin Ramin, maka ditentukan statusnya diserahkan untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Sdr. Tarsim alias Agung alias Bonim bin Ramin.

**Mengingat**, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 juncto ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer juncto Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.



## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muhammad Arhannudin, Sertu, NRP 542562, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena melakukan perbuatan pidana atau terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum didalam pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Surat:
    - 18 (delapan belas) lembar Surat perintah jaga atas nama Sertu Muhammad Arhannudin NRP 542562 Jabatan Ba Hukum Subdisundang Diskumau, Kesatuan Diskumau pada bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 yang ditandatangani oleh WaaspotdirgaTetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - b. Barang-barang:
    - a) 1 (satu) buah Gunting potong (disita oleh Polres Metro Jakarta Selatan dalam perkara Terdakwa Sdr. Tarsim alias Agung alias Bonim bin Ramin).
    - b) 1 (satu) buah Frame atau kerangka AC (disita oleh Polres Metro Jakarta Selatan dalam perkara Terdakwa Sdr. Tarsim alias Agung alias Bonim bin Ramin)Dipergunakan dalam perkara lain A.n Terdakwa Sdr. Tarsim alias Agung alias Bonim bin Ramin.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).





Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Rabu tanggal 8 bulan Februari tahun 2023 oleh Muhammad Idris, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 524413, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Subiyatno, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060006130681 dan M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (H) NRP 17838/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer I Made Adnyana, S.H., Letkol Laut (H) NRP 14134/P, Penasihat Hukum Meidianto Budi Utomo, S.H Mayor Sus NRP 537315 dan Dhimas Hendradi Thovani, D.T., S.H., Kapten Sus NRP 535924, Panitera Pengganti Wilsa Suharyadi, S.H., M.H., Lettu Chk (K) NRP 21000150031081, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Subiyatno, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 1060006130681

Muhammad Idris, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 524413

M. Zainal Abidin, S.H.  
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Wilsa Suharyadi, S.H., M.H.  
Lettu Chk (K) NRP 21000150031081